



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pedoman pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

KORUM	SKPD	ASD	SEKDA	WABUP
8	8	*	8	

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4391/Kpts/OT.140/6/2013 tentang Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, inspektorat, rumah sakit umum daerah, unit pelaksana daerah, kecamatan, dan lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	

- sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
 10. Medis adalah dokter yang bekerja di lingkungan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau sebutan lain tempat pelayanan kesehatan.
 11. Paramedis adalah tenaga keperawatan yang terdiri dari paramedic perawat dan paramedic non perawat yang bekerja di lingkungan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau sebutan lain tempat pelayanan kesehatan.
 12. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas.
 13. Pakaian dinas ciri khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh PNS pada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan tertentu.
 14. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
 15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari.
 16. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian yang dipakai oleh PNS dalam bekerja sehari-hari, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
 17. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian yang dipakai oleh PNS untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri, dan dipakai di malam hari.
 18. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh PNS pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
 19. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
8	2	2	2	

20. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
21. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS dalam melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun KORPRI, upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, upacara Hari Besar Nasional, dan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
22. Pakaian Dinas Harian Karawo Khas Daerah Gorontalo yang selanjutnya disebut PDH Karawo adalah pakaian khas daerah Gorontalo yang dipakai oleh PNS untuk menjalankan tugas sehari-hari.
23. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dipakai oleh PNS untuk menjalankan tugas sehari-hari.
24. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada SKPD Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari dan/atau melaksanakan kegiatan operasional lapangan sesuai kebutuhan.
25. Pakaian Dinas Perhubungan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada SKPD Perhubungan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.
26. Pakaian Dinas Tenaga Medis dan Paramedis adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga medis dan paramedis di SKPD rumah sakit umum daerah dan puskesmas dalam menjalankan tugas sehari-hari.
27. Pakaian Dinas Pertanian adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada SKPD Pertanian dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
X	1	2	1	

28. Pakaian Dinas Tenaga Pendidik adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga pendidik pada satuan pendidikan di lingkungan SKPD Pendidikan dalam menjalankan tugas sehari-hari
29. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
30. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo terdiri dari :
 - a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 3. PDH Batik; dan
 4. PDH Karawo.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. PDU Camat dan Lurah.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Batik KORPRI;
 - b. pakaian dinas LINMAS;
 - c. pakaian dinas penanggulangan bencana daerah;
 - d. pakaian dinas perhubungan;
 - e. pakaian dinas tenaga medis dan paramedis;
 - f. pakaian dinas pertanian; dan
 - g. pakaian dinas tenaga pendidik.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

- (3) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo; dan
 - PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS.

BAB III

MODEL PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Harian

Paragraf 1

PDH Warna Khaki

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari :
- PDH warna khaki pria:
 - kemeja lengan pendek berwarna khaki, krah leher model tegak dan terbuka, pada bagian depan sebelah kanan dan kiri atas dilengkapi dengan 2 (dua) saku tempel berpenutup dan berkancing, dibahu kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak/bahu, serta serta kancing kemeja 6 (enam) buah;
 - kemeja dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana;
 - celana panjang berwarna khaki, dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian samping kanan dan kiri serta 2 (dua) saku pada bagian belakang berpenutup dan berkancing;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	

4. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah Kabupaten Gorontalo, nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo, nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlencana KORPRI, kaos kaki warna hitam, dan sepatu kulit warna hitam.
- b. PDH warna khaki wanita:
1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna khaki, krah leher model rebah dan terbuka, pada bagian depan sebelah kanan dan kiri bawah dilengkapi dengan 2 (dua) saku dalam berpenutup dan tidak berkancing, dibahu kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak/bahu, serta kancing kemeja 5 (lima) buah;
 2. kerudung/jilbab warna krem dan tidak bercorak;
 3. kemeja dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana/rok;
 4. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok dengan panjang sampai dengan mata kaki atau rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, berwarna khaki;
 5. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah Kabupaten Gorontalo, nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo, nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan tanda pengenal; dan
 6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH Camat dan Lurah warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. PDH Camat dan Lurah pria:
1. kemeja lengan pendek berwarna khaki, krah leher model tegak dan terbuka, pada bagian depan sebelah kanan dan kiri atas dilengkapi dengan 2 (dua) saku

KORPRI	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	1

- tempel berpenutup dan berkancing, dibahu kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak/bahu, serta kancing kemeja 6 (enam) buah;
2. kemeja dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana;
 3. celana panjang berwarna khaki, dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian samping kanan dan kiri serta 1 (satu) saku pada bagian belakang berpenutup dan berkancing;
 4. pemakaian atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah Kabupaten Gorontalo, nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo, nama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan tanda pengenali; dan
 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, kaos kaki warna hitam, dan sepatu kulit warna hitam.
- b. PDH Camat dan Lurah wanita:
1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna khaki, krah leher model rebah dan terbuka, pada bagian depan sebelah kanan dan kiri bawah dilengkapi dengan 2 (dua) saku dalam berpenutup dan tidak berkancing, dibahu kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak/bahu, serta kancing kemeja 5 (lima) buah;
 2. kerudung/jilbab warna krem dan tidak bercorak;
 3. kemeja dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana/rok;
 4. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok dengan panjang sampai dengan mata kaki atau rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, berwarna khaki;
 5. pemakaian atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah Kabupaten Gorontalo,

KABAG GORONTALO	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP
X	X	X	X	

nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo, nama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan tanda pengenal; dan

6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PDH warna khaki untuk Camat, Lurah dan PNS wanita hamil atau non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Model PDH warna khaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap

Pasal 5

- (1) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari :
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap pria:
 1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih, krah leher model tegak dan terbuka, pada bagian depan sebelah kiri atas dilengkapi dengan 1 (satu) saku tempel tidak berpenutup, serta kancing kemeja 6 (enam) buah;
 2. kemeja dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
 3. celana panjang berwarna hitam atau gelap, dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian samping kanan dan kiri serta 1 (satu) saku pada bagian belakang berpenutup dan berkancing;
 4. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal, serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
 5. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam, dan sepatu kulit warna hitam.
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap wanita:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	

1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih, krah leher model rebah dan terbuka, pada bagian depan sebelah kiri atas dilengkapi dengan 1 (satu) saku tempel tidak berpenutup, serta kancing kemeja 6 (enam) buah;
 2. kerudung/jilbab warna menyesuaikan dan tidak bercorak;
 3. kemeja dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana/rok;
 4. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok dengan panjang sampai dengan mata kaki atau rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, berwarna hitam atau gelap;
 5. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal, serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
 6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap untuk Camat, Lurah dan PNS wanita hamil atau non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

PDH Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari :
- a. PDH Batik pria:
1. kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang, krah leher model tegak dan terbuka, pada bagian depan sebelah kiri atas dilengkapi dengan 1 (satu)

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
1	1	2	3	

saku dalam tidak berpenutup, serta kancing kemeja 6 (enam) buah;

2. kemeja dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
3. celana panjang berwarna hitam atau gelap, dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian samping kanan dan kiri serta 1 (satu) saku pada bagian belakang berpenutup dan berkancing;
4. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal, serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
5. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam, dan sepatu kulit warna hitam.

b. PDH Batik wanita:

1. kemeja karawo lengan pendek atau lengan panjang, krah leher model rebah dan terbuka, serta kancing kemeja 5 (lima) buah;
2. kerudung/jilbab warna menyesuaikan dan tidak bercorak;
3. kemeja dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana/rok;
4. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok dengan panjang sampai dengan mata kaki atau rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, berwarna gelap;
5. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal, serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.

(2) PDH Batik untuk Camat, Lurah dan PNS wanita hamil atau non muslim, model pakaian menyesuaikan.

(3) Model PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 4
PDH Karawo

Pasal 7

(1) PDH Karawo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4, terdiri dari :

a. PDH Karawo pria:

1. kemeja karawo lengan pendek atau lengan panjang, krah leher model tegak dan terbuka, pada bagian depan sebelah kiri atas dilengkapi dengan 1 (satu) saku dalam tidak berpenutup, serta kancing kemeja 6 (enam) buah;
2. kemeja dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
3. celana panjang berwarna hitam atau gelap, dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian samping kanan dan kiri serta 1 (satu) saku pada bagian belakang berpenutup dan berkancing;
4. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal, serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
5. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam, dan sepatu kulit warna hitam.

b. PDH Karawo wanita:

1. kemeja karawo lengan pendek atau lengan panjang, krah leher model rebah dan terbuka, serta kancing kemeja 5 (lima) buah;
2. kerudung/jilbab warna menyesuaikan dan tidak bercorak;
3. kemeja dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana/rok;
4. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok dengan panjang sampai dengan mata kaki atau rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, berwarna gelap;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
h	h	f	f	

5. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal, serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
 6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH Karawo untuk Camat, Lurah dan PNS wanita hamil atau non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model PDH Karawo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. PSH pria:
1. jas lengan pendek, krah leher model tegak dan terbuka, pada bagian depan dilengkapi dengan 1 (satu) saku dalam tidak berpenutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam berpenutup dan tidak berkancing di sebelah kanan dan kiri bawah, serta kancing jas 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional pada acara tertentu;
 4. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal, serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
 5. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam, dan sepatu kulit warna hitam.
- b. PSH wanita:
1. jas lengan pendek atau lengan panjang, krah leher model rebah dan terbuka, pada bagian depan dilengkapi dengan 1 (satu) saku dalam tidak berpenutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP

- dalam berpenutup dan tidak berkancing di sebelah kanan dan kiri bawah, serta kancing jas 5 (lima) buah;
2. kerudung/jilbab warna menyesuaikan dan tidak bercorak;
 3. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok dengan panjang sampai dengan mata kaki atau rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, berwarna sama dengan jas;
 4. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal, serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSH Camat, Lurah dan PNS wanita berjilbab atau non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. PSR pria:
 1. jas lengan panjang, krah leher model tegak dan terbuka, pada bagian depan dilengkapi dengan 1 (satu) saku dalam tidak berpenutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam berpenutup dan tidak berkancing di sebelah kanan dan kiri bawah, serta kancing jas 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional pada acara tertentu;
 4. pemakaian atribut terdiri dari papan nama; dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	5

5. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam, dan sepatu kulit warna hitam.
- b. PSR wanita:
1. jas lengan panjang, krah leher model rebah dan terbuka, pada bagian depan dilengkapi dengan 1 (satu) saku dalam tidak berpenutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam berpenutup dan tidak berkancing di sebelah kanan dan kiri bawah, serta kancing jas 5 (lima) buah;
 2. kerudung/jilbab warna menyesuaikan dan tidak bercorak;
 3. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok dengan panjang sampai dengan mata kaki atau rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, berwarna sama dengan jas;
 4. pemakaian atribut terdiri dari papan nama; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSR PNS wanita hamil atau non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. PSL pria:
1. jas lengan panjang berwarna gelap, krah leher model rebah dan terbuka, pada bagian depan dilengkapi dengan 1 (satu) saku dalam tidak berpenutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam berpenutup dan tidak berkancing di sebelah kanan dan kiri bawah, serta kancing jas 2 (dua) buah;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

2. kemeja lengan panjang, krah leher model tegak dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
3. celana panjang, warna sama dengan jas;
4. pemakaian atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
5. kelengkapan terdiri dari kaos kaki warna hitam, dan sepatu kulit warna hitam.

b. PSL wanita

1. jas lengan panjang berwarna gelap, krah leher model rebah dan terbuka, pada bagian depan dilengkapi dengan 1 (satu) saku dalam tidak berpenutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam berpenutup dan tidak berkancing di sebelah kanan dan kiri bawah, serta kancing jas 2 (dua) buah;
2. kerudung/jilbab warna menyesuaikan dan tidak bercorak;
3. kemeja lengan panjang, krah leher model tegak dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
4. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok dengan panjang sampai dengan mata kaki atau rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, berwarna sama dengan jas;
5. pemakaian atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.

(2) PSL wanita hamil atau non muslim, model pakaian menyesuaikan.

(3) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
x	2	2	2	

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 11

(1) PDL warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf e, terdiri dari:

a. PDL Pria :

1. kemeja lengan panjang berwarna khaki, krah leher model tegak dan terbuka, pada bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku tempel berpenutup dan berkancing di sebelah kanan dan kiri atas, dibahu kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak/bahu, serta kancing kemeja 6 (enam) buah;
2. kemeja dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana;
3. celana panjang berwarna khaki, dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian samping kanan dan kiri serta 2 (dua) saku pada bagian belakang sebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing;
4. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan tanda pengenal; dan
5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlencana KORPRI, kaos kaki warna hitam, dan sepatu kulit warna hitam.

b. PDL Wanita :

1. kemeja lengan panjang berwarna khaki, krah leher model rebah dan terbuka, pada bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku tempel berpenutup dan berkancing di sebelah kanan dan kiri atas, dibahu kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak/bahu, serta kancing kemeja 6 (enam) buah;
2. kerudung/jilbab warna krem dan tidak bercorak;
3. kemeja dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana;

KABAG HUKUM	SKPD	AS-3	SEKDA	WABIJ
1	1	1	1	

4. celana panjang berwarna khaki, dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian samping kanan dan kiri serta 2 (dua) saku pada bagian belakang sebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing;
 5. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan tanda pengenalan; dan
 6. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlencana KORPRI, kaos kaki warna hitam, dan sepatu kulit warna hitam
- (2) PDL wanita non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (4) Model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 12

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri dari :
- a. PDU Camat dan Lurah pria:
1. jas lengan panjang berwarna putih, krah leher model rebah dan terbuka, pada bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku tempel berpenutup dan berkancing di sebelah kanan dan kiri atas, 2 (dua) saku dalam berpenutup dan berkancing di sebelah kanan dan kiri bawah, dibahu kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak/bahu, serta kancing jas dan saku berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 3. celana panjang warna putih;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Kabupaten Gorontalo dan lambang daerah dipasang di lengan kemeja sebelah kiri, tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu, dan monogram perhubungan pada masing-masing ujung krah;

5. Kelengkapan terdiri dari topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan, ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Kementerian Perhubungan, dan sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Perhubungan wanita I :
1. kemeja lengan pendek berwarna putih polos, krah leher model tegak dan terbuka, pada bagian depan sebelah kanan dan kiri atas dilengkapi dengan 2 (dua) saku tempel berpenutup dan berkancing, dibahu kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak/bahu, serta kancing kemeja 6 (enam) buah;
 2. kemeja dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana;
 3. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.
 4. celana panjang berwarna biru tua (dark blue), dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian samping kanan dan kiri;
 5. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dan tanda pengenal dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri, papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kemeja sebelah kanan, lambang Kementerian Perhubungan dan nama Dinas Perhubungan dipasang di lengan kemeja sebelah kanan, nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan lambang daerah dipasang di lengan kemeja sebelah kiri, tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu, dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS.3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

monogram perhubungan pada masing-masing ujung krah;

6. kelengkapan terdiri dari topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan, dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan, bagian atas dapat dilengkapi dengan blazer warna menyesuaikan, dan sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak ± 5 cm.
- c. PDH Perhubungan wanita II :
1. kemeja lengan panjang berwarna putih polos, krah leher model tegak dan terbuka, pada bagian depan sebelah kanan dan kiri atas dilengkapi dengan 2 (dua) saku tempel berpenutup dan berkancing, dibahu kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak/bahu, serta kancing kemeja 6 (enam) buah;
 2. kerudung/jilbab warna menyesuaikan dan tidak bercorak;
 3. kemeja dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam rok;
 4. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
 5. rok panjang berwarna biru tua (dark blue), 2 (dua) saku samping kiri dan kanan, panjang rok sampai dengan menutupi mata kaki, bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan/ploi yang tertutup, rok panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan
 6. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dan tanda pengenal dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri, papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kemeja sebelah kanan, lambang Kementerian Perhubungan dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP

nama Dinas Perhubungan dipasang di lengan kemeja sebelah kanan, nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan lambang daerah dipasang di lengan kemeja sebelah kiri, tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu, dan monogram perhubungan pada masing-masing ujung krah;

7. kelengkapan terdiri dari topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan, dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan, bagian atas dapat dilengkapi dengan blazer warna menyesuaikan, dan sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak $\pm$ 5 cm.

d. PDH Perhubungan wanita III :

1. kemeja lengan panjang berwarna putih polos, krah leher model tegak dan terbuka, pada bagian depan sebelah kanan dan kiri atas dilengkapi dengan 2 (dua) saku tempel berpenutup dan berkancing, dibahu kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak/bahu, serta kancing kemeja 6 (enam) buah;
2. kerudung/jilbab warna menyesuaikan dan tidak bercorak;
3. kemeja dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana panjang;
4. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
5. celana panjang berwarna biru tua (dark blue), dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian samping kanan dan kiri;
6. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dan tanda pengenal dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri, papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kemeja sebelah kanan, lambang Kementerian Perhubungan dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	

nama Dinas Perhubungan dipasang di lengan kemeja sebelah kanan, nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan lambang daerah dipasang di lengan kemeja sebelah kiri, tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu, dan monogram perhubungan pada masing-masing ujung krah;

7. kelengkapan terdiri dari topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan, dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan, bagian atas dapat dilengkapi dengan blazer warna menyesuaikan, dan sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak ± 5 cm.

e. Rompi panjang wanita :

1. rompi panjang berwarna biru tua (dark blue), tanpa lengan, krah leher model V Neck, berlidah bahu, pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru, pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi dengan saku dengan tutup tanpa kancing.
2. pemakaian atribut terdiri dari nama pegawai dibordir di sebelah kanan, lencana/lambang Perhubungan disebelah kiri, tanda pangkat digunakan pada pundak rompi.

(2) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Tenaga Medis dan Paramedis

Pasal 17

(1) Pakaian Dinas Tenaga Medis dan Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri dari:

a. jas dokter:

1. jas lengan panjang berwarna putih polos, krah leher model rebah dan terbuka, pada bagian depan dilengkapi dengan 1 (satu) saku dalam tidak berpenutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam berpenutup dan tidak berkancing di sebelah kanan dan kiri bawah, serta kancing jas 5 (lima) buah;
2. pemakaian atribut terdiri dari tanda pengenal.

b. pakaian keperawatan pria:

1. kemeja lengan pendek berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, krah leher model tertutup/chiang ie, pada bagian depan dilengkapi dengan 1 (satu) saku dalam tidak berpenutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam berpenutup dan tidak berkancing di sebelah kanan dan kiri bawah;
2. celana panjang warna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit;
3. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI disematkan di atas saku kemeja sebelah kiri, papan nama disematkan di atas saku kemeja sebelah kanan, lambang Bhakti Husada dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan, nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan lambang daerah dipasang di lengan kemeja sebelah kiri, dan tanda pengenal dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri;
4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang, kaos kaki warna hitam, dan sepatu kulit warna hitam.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

c. pakaian keperawatan wanita:

1. kemeja lengan panjang berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, krah leher model tertutup/chiang ie, dan 2 (dua) saku dalam berpenutup dan tidak berkancing di sebelah kanan dan kiri bawah;
2. kerudung/jilbab warna menyesuaikan dan tidak bercorak;
3. celana panjang (tidak ketat) atau rok dengan panjang sampai mata kaki berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit;
4. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI disematkan di atas saku kemeja sebelah kiri, papan nama disematkan di atas saku kemeja sebelah kanan, lambang Bhakti Husada dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan, nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan lambang daerah dipasang di lengan kemeja sebelah kiri, dan tanda pengenal dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri;
5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam, dengan tinggi hak ± 5 (lima) cm.

d. jas laboratorium:

1. jas lengan panjang warna putih polos, krah leher model rebah dan terbuka, pada bagian depan dilengkapi dengan 1 (satu) saku dalam tidak berpenutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam berpenutup dan tidak berkancing di sebelah kanan dan kiri bawah, panjang kemeja sampai lutut;
 2. pemakaian atribut terdiri dari tanda pengenal.
- (3) Pakaian Dinas Tenaga Medis dan Paramedis wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Model Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	SKPD	AS/3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Pertanian

Pasal 18

(1) Pakaian Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri dari:

a. PDH Pertanian pria :

1. kemeja lengan pendek berwarna hijau keabu-abuan, krah leher model tegak dan terbuka, pada bagian depan sebelah kanan dan kiri atas dilengkapi dengan 2 (dua) saku tempel berpenutup dan berkancing, dibahu kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak/bahu, kancing kemeja 6 (enam) buah;
2. kemeja dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana;
3. celana panjang, berwarna hijau lumut, dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian samping kanan dan kiri serta 1 (satu) saku pada bagian belakang dengan memakai tutup saku dan kancing dan pada bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang;
4. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI disematkan di atas saku kemeja sebelah kiri, papan nama disematkan di atas saku kemeja sebelah kanan, nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan lambang daerah dipasang di lengan kemeja sebelah kiri, lambang Kementerian Pertanian dipasang di lengan kemeja sebelah kanan, dan tanda pengenal dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri; dan
5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang, kaos kaki warna hitam, dan sepatu kulit warna hitam.

b. PDH Pertanian wanita :

1. kemeja mini jas lengan panjang berwarna hijau keabu-abuan, krah leher model rebah dan terbuka, pada bagian depan dilengkapi dengan 2

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	

- (dua) saku dalam berpenutup dan tidak berkancing di sebelah kanan dan kiri bawah, serta kancing kemeja 5 (lima) buah;
2. kerudung/jilbab warna hijau dan tidak bercorak;
 3. kemeja dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam rok;
 4. rok panjang berwarna hijau lumut, dengan panjang rok sampai dengan batas mata kaki, bagian depan rok tanpa lipatan (polos), bagian belakang rok dengan lipatan kedalam sepanjang 15 cm di bawah rok, rempel 4 (empat) bentuk A;
 5. pemakaian atribut terdiri dari lencana KORPRI disematkan di atas saku kemeja sebelah kiri, papan nama disematkan di atas saku kemeja sebelah kanan, nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan lambang daerah dipasang di lengan kemeja sebelah kiri, lambang Kementerian Pertanian dipasang di lengan kemeja sebelah kanan, dan tanda pengenal dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri; dan
 6. kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam, dengan tinggi hak $\pm$ 5 (lima) cm.
- (2) PDH Pertanian untuk PNS wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model Pakaian Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas Tenaga Pendidik

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g yaitu PSH warna khaki.

KORAS HUKUM	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP
8	6	7	8	

- (2) Model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- h. lambang daerah Kabupaten Gorontalo; dan
- i. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 21

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan; dan
- d. Kopiah.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 22

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 23

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 24

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali pada PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

KABAG HURUM	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 25

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan kebutuhan dan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Pita Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai oleh PNS yang memiliki Pita Tanda Jasa disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 26

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan
Nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Pasal 27

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Gorontalo ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO, dan PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah Kabupaten Gorontalo

Pasal 28

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Gorontalo.
- (2) Lambang daerah Kabupaten Gorontalo ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- (3) Bahan dasar lambang daerah Kabupaten Gorontalo berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 29

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda Pengenal PNS dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku kemeja sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 30

- (1) Tanda pengenal PNS terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 31

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari:

- a. bagian depan:
 1. foto PNS dengan memakai PDH warna Khaki;
 2. lambang daerah Kabupaten Gorontalo;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo; dan
 4. nama SKPD.
- b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

4. golongan darah;
5. alamat kantor;
6. tanggal dikeluarkan;
7. pejabat yang mengeluarkan;
8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 32

- (1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk PNS non eselon; dan
 - e. warna abu-abu untuk PNS pejabat fungsional.

Pasal 33

Bentuk atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 34

- (1) Penggunaan pakaian dinas harian adalah waktu dan tempat penggunaan pakaian dinas harian.
- (2) Penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki digunakan setiap hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH kemeja putih celana/rok hitam atau gelap digunakan setiap hari Rabu;

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
8	6	7	8	

- c. PDH Karawo khas daerah Gorontalo digunakan setiap hari Kamis;
 - d. PDH Batik digunakan setiap hari Jumat;
 - e. pakaian olah raga digunakan setiap hari Jum'at dari jam 06.00 s/d 08.00 dan Pakaian Batik digunakan dari jam 08.00 s/d selesai;
 - f. pakaian dinas LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara;
 - g. pakaian seragam KORPRI digunakan untuk:
 - 1. upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
 - 2. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan;
 - 3. upacara Hari Besar Nasional; dan
 - 4. rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
 - h. PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara
- (3) PDH Batik selain digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, juga dapat digunakan :
- a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 - b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 35

Penggunaan pakaian dinas yang memiliki ciri khusus diatur sebagai berikut :

- a. Pakaian dinas tenaga medis dan paramedis digunakan selama jam kerja oleh tenaga medis dan paramedic yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas atau satuan kerja lainnya.
- b. Pakaian dinas SKPD yang membidangi penanggulangan bencana daerah, perhubungan, dan pertanian digunakan :
 - 1. oleh petugas lapangan selama jam kerja; dan/atau
 - 2. pada acara resmi pada kementerian;

KABAG	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	

- c. Pakaian dinas tenaga pendidik digunakan oleh Guru pada satuan pendidikan setiap hari Senin.

Pasal 36

Penggunaan Pakaian Adat Nusantara diatur tersendiri dengan Surat Edaran Bupati Gorontalo.

Pasal 37

Pakaian dinas untuk tenaga honorer, dan aparat desa disamakan dengan pakaian dinas PNS dengan menggunakan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kecuali lencana KORPRI.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dilakukan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) SKPD yang memiliki pakaian dinas ciri khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, penggunaan pakaian dinas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat menggunakan atribut khusus selain yang tercantum pada Pasal 20, yang akan diatur secara teknis dengan Keputusan Bupati

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

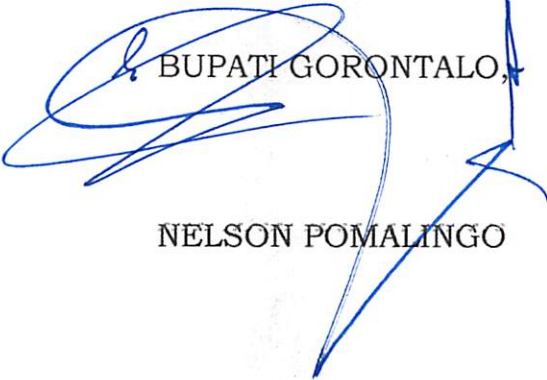
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

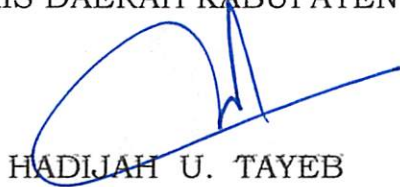
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal **15 AGUSTUS 2016**


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal **15 AGUSTUS 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADLIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 22

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 22 TAHUN 2016

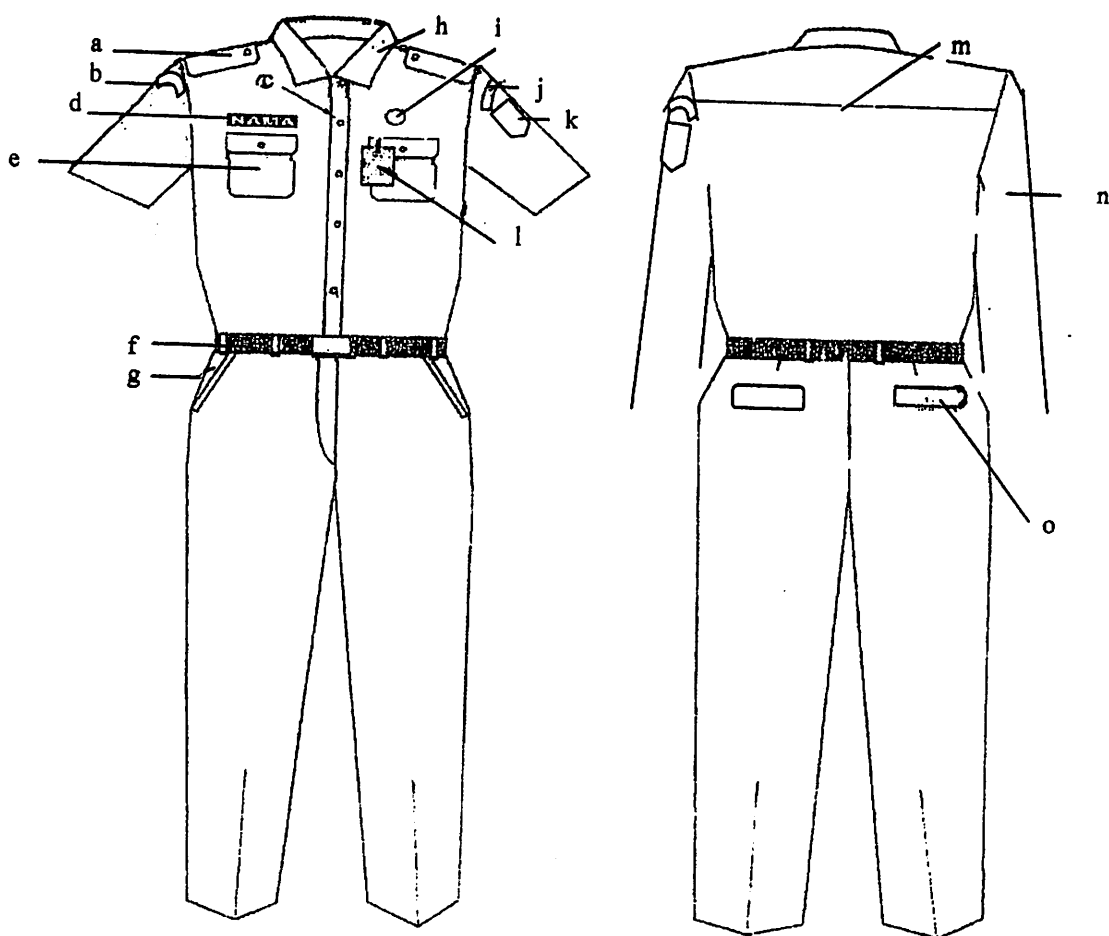
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2016

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

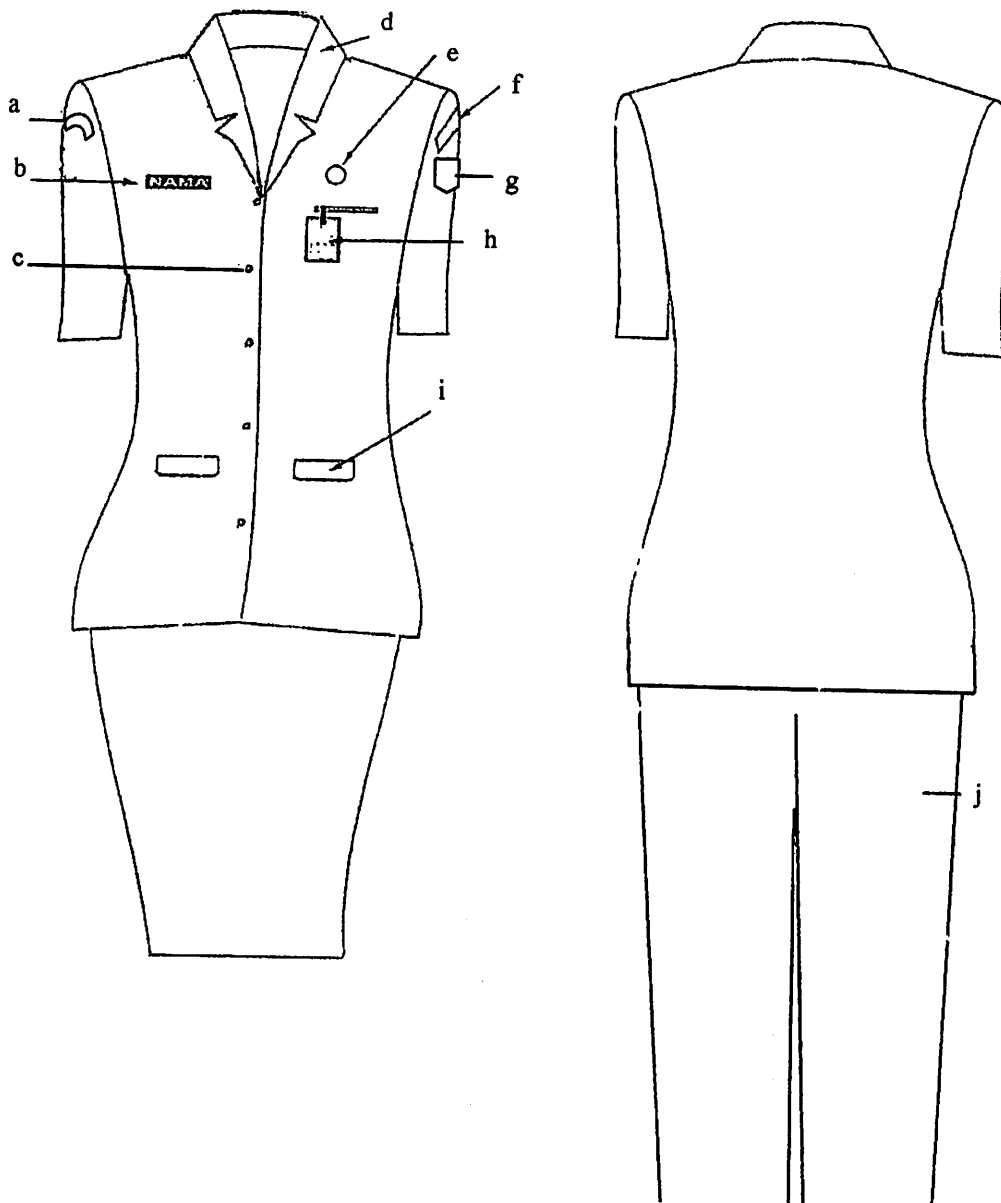
1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang | k. Lambang Kab. Gtlo |
| b. Nama Provinsi Gtlo | g. Saku depan. | l. Tanda pengenalan. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | l. Lencana Korpri. | n. Lengan panjang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Kab. Gtlo | o. Saku belakang. |

1. PDH WANITA.



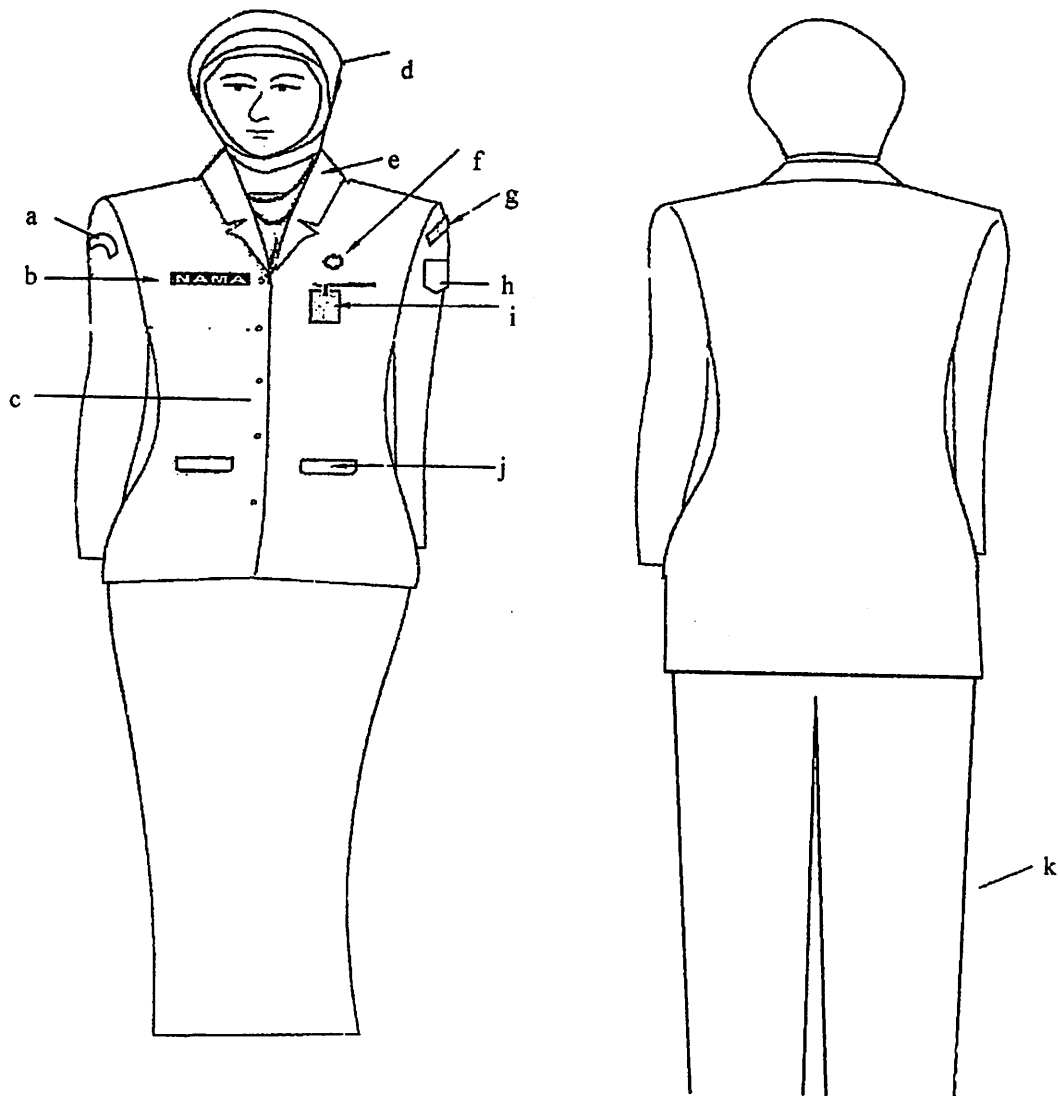
Keterangan :

- a. Nama Provinsi Gorontalo
- b. Kancing baju.
- c. Papan nama.
- d. Krah rebah.
- e. Lencana Korpri

- f. Nama Kabupaten Gorontalo.
- g. Lambang Kabupaten Gorontalo
- h. Tanda pengenal.
- i. Saku baju depan.
- j. Celana panjang.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	1	2	3	

3. PDH WANITA BERJILBAB.

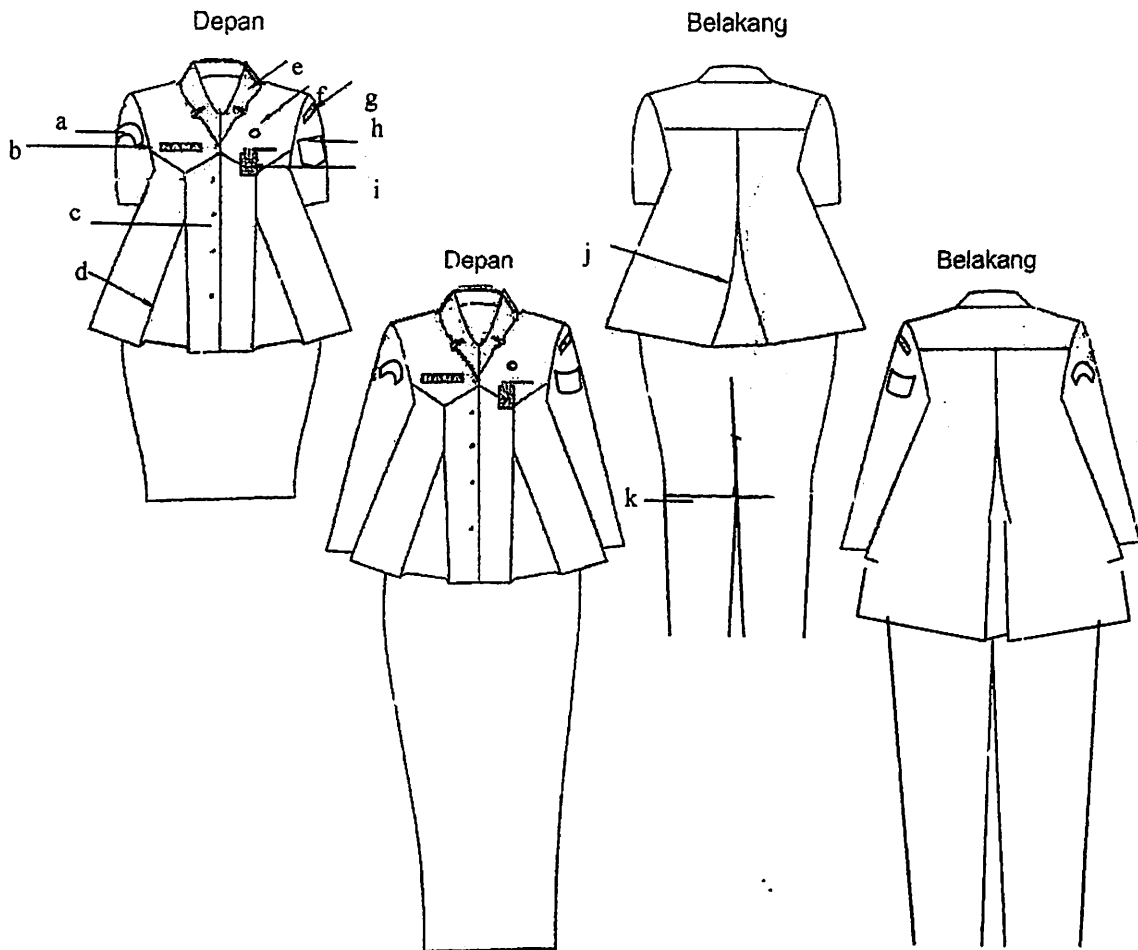


Keterangan :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| a. Nama Provinsi Gorontalo | g. Nama Kabupaten Gorontalo. |
| b. Papan nama. | h. Lambang Kabupaten Gorontalo |
| c. Kancing baju. | i. Tanda pengenal. |
| d. Kerudung. | j. Saku baju depan |
| e. Krah rebah | k. Celana panjang |
| f. Lencana Korpri | |

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	1	2	2	

4. PDH WANITA HAMIL.



Keterangan :

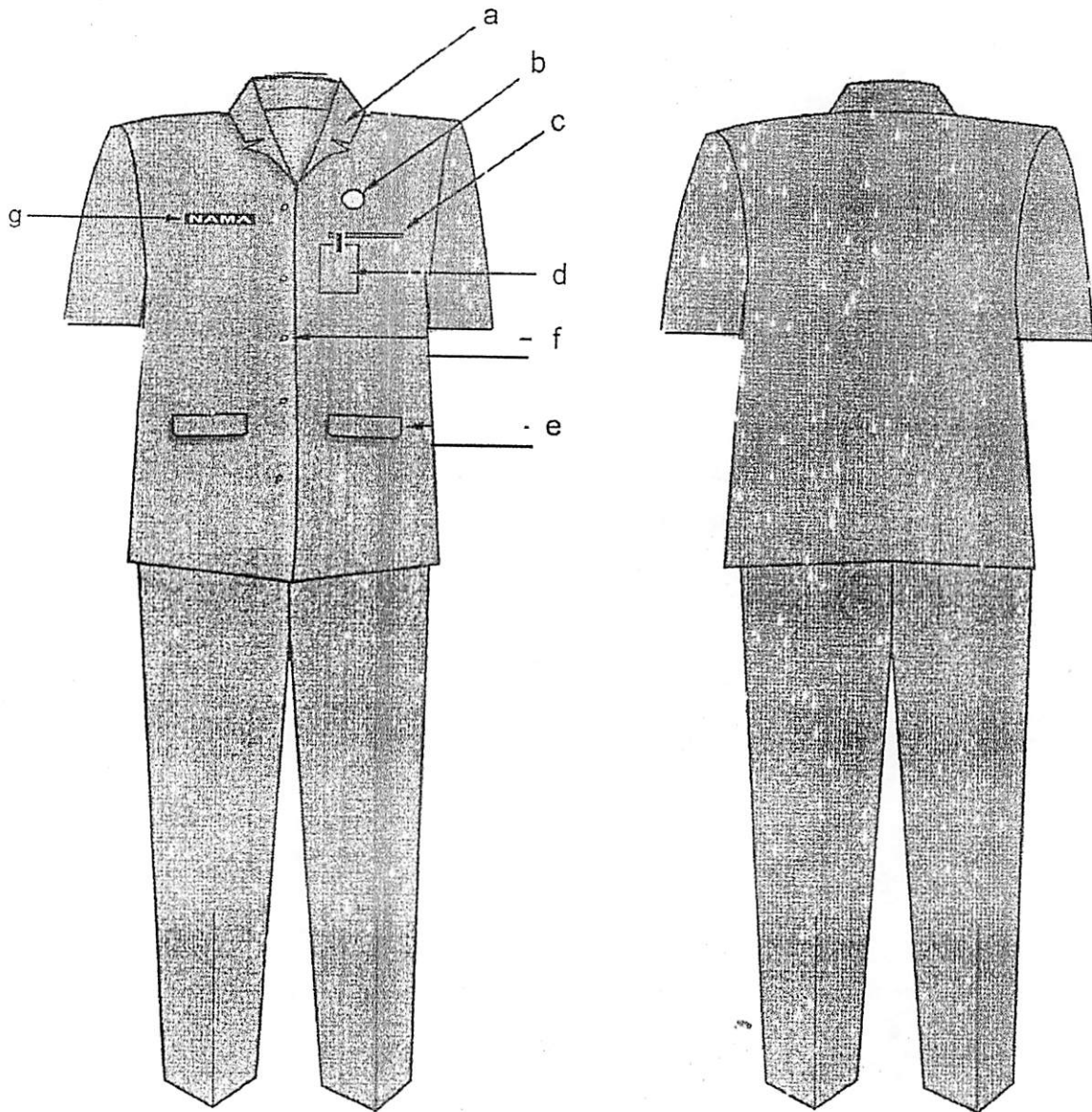
- a. Nama Provinsi Gorontalo
- b. Papan Nama.
- c. Kancing baju.
- d. Flui depan.
- e. Krah rebah
- f. Lencana Korpri

- g. Nama Kabupaten Gorontalo
- h. Lambang Kabupaten Gorontalo
- i. Tanda pengenalan
- j. Flui belakang
- k. Celana panjang

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

1. PSH PRIA

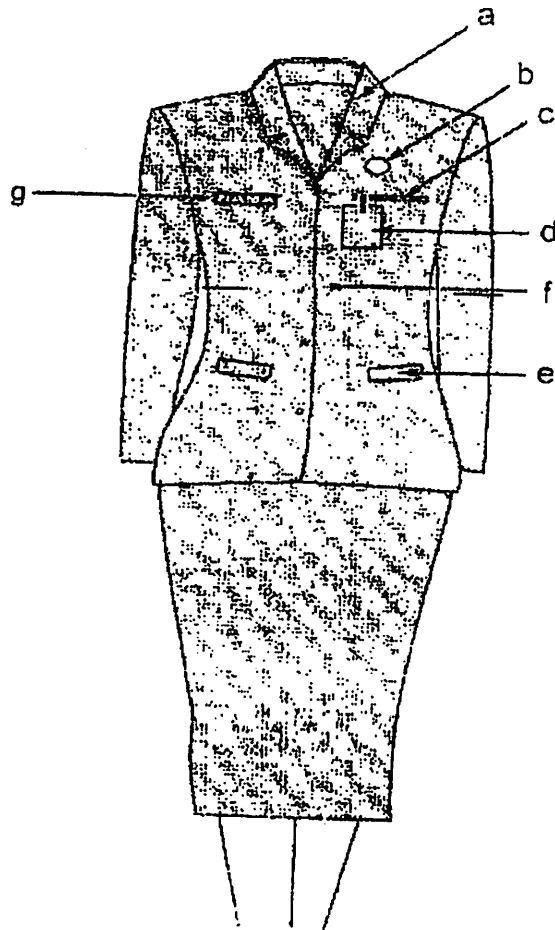


Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenalan
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama

KABAG HUKUM	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP
8	8	8	8	

2. PSH WANITA

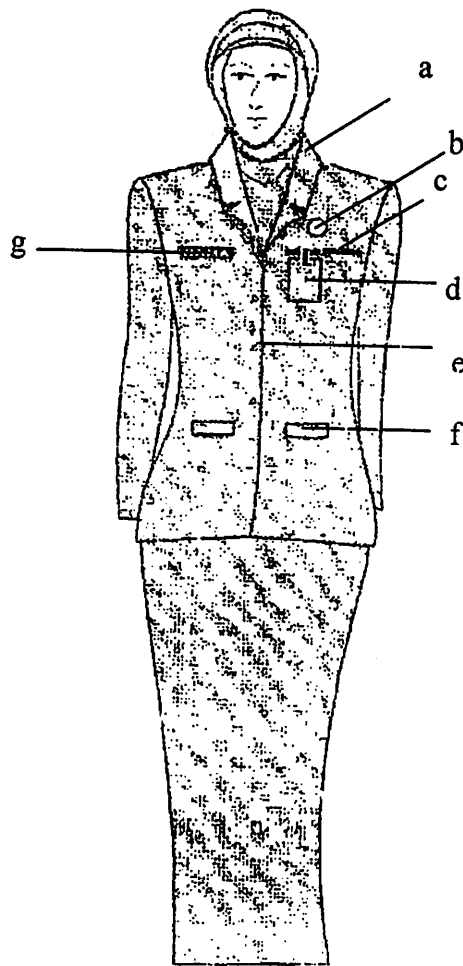


Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenalan
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama

KP BAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
8	2	2	2	

3. PSH WANITA BERJILBAB.

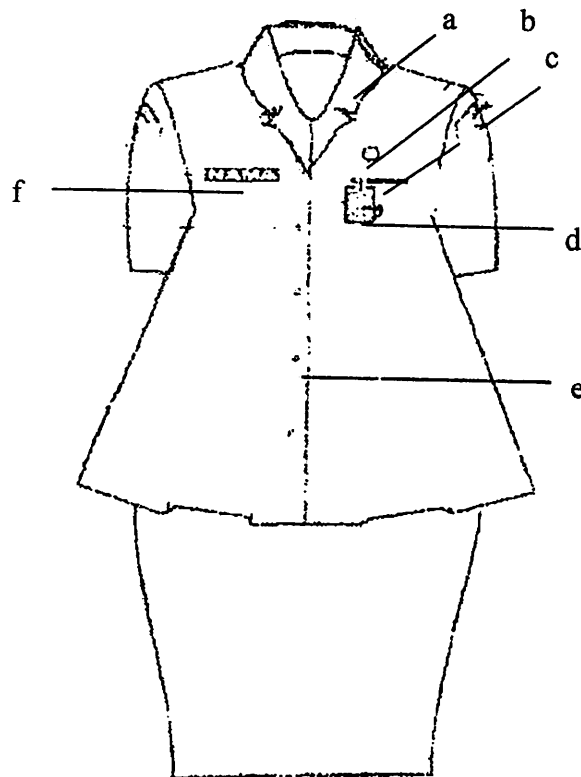


Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenalan
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing.
- g. Papan nama

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

4. PSH WANITA HAMIL.



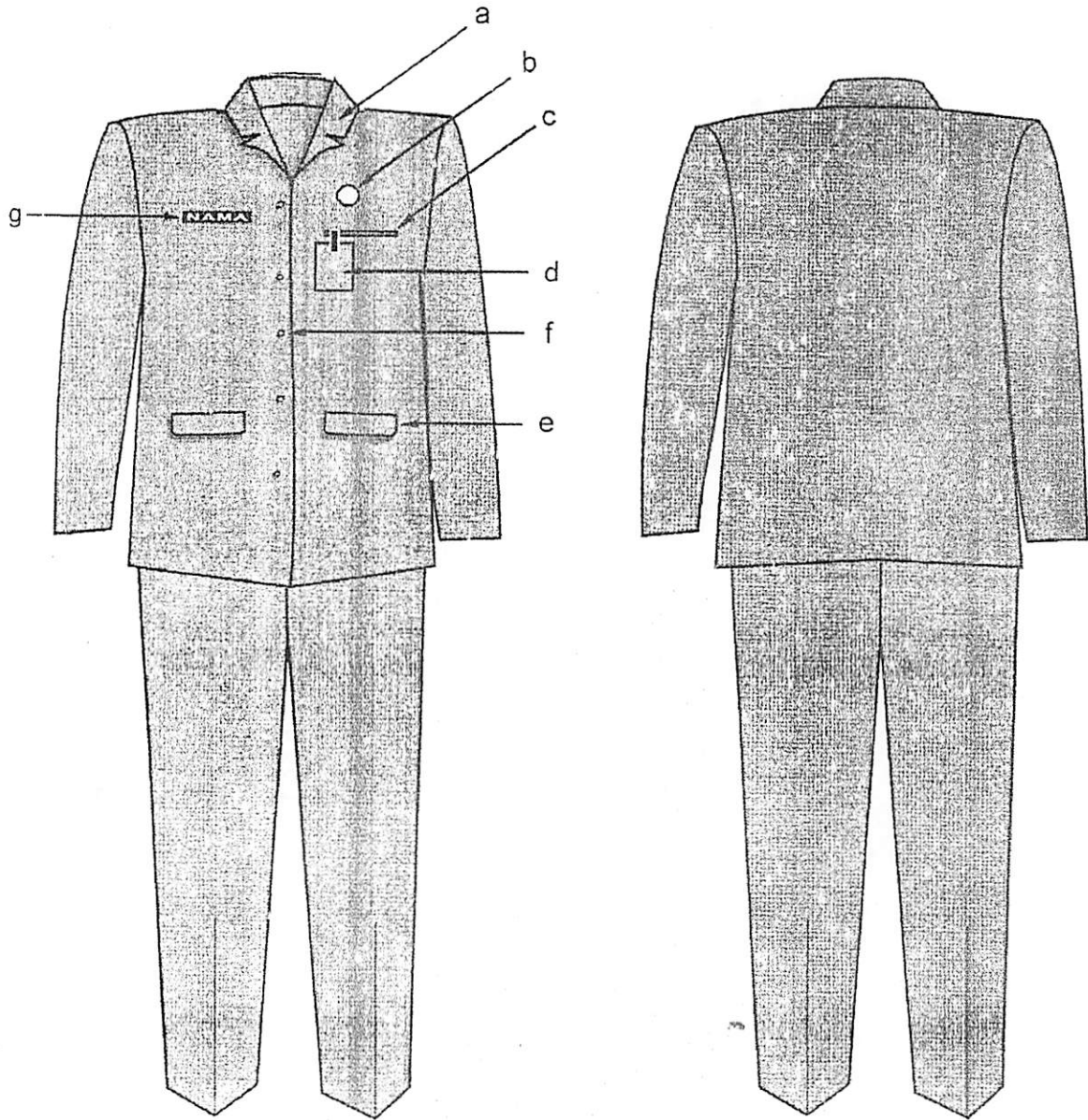
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing
- f. Papan nama

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
8	2	2	2	

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA

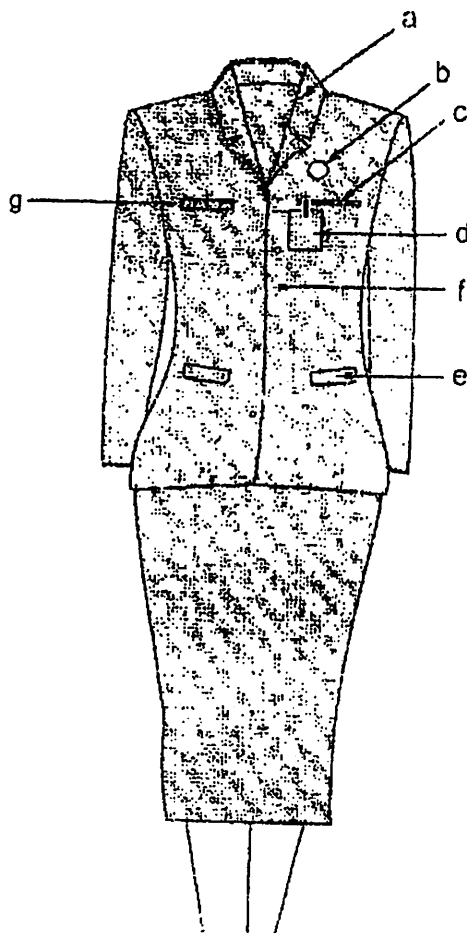


Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing.
- g. Papan nama

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

2. PSR WANITA

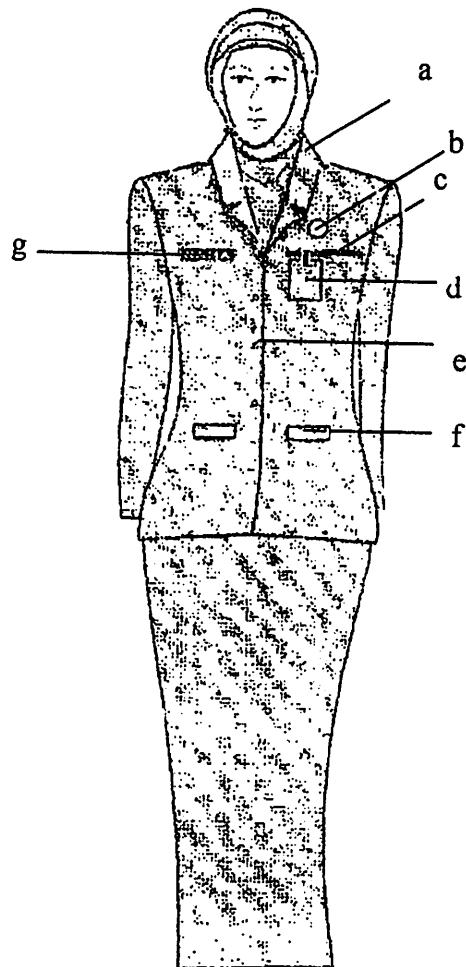


Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing.
- g. Papan nama

ISABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
8	8	8	8	

3. PSR WANITA BERJILBAB.

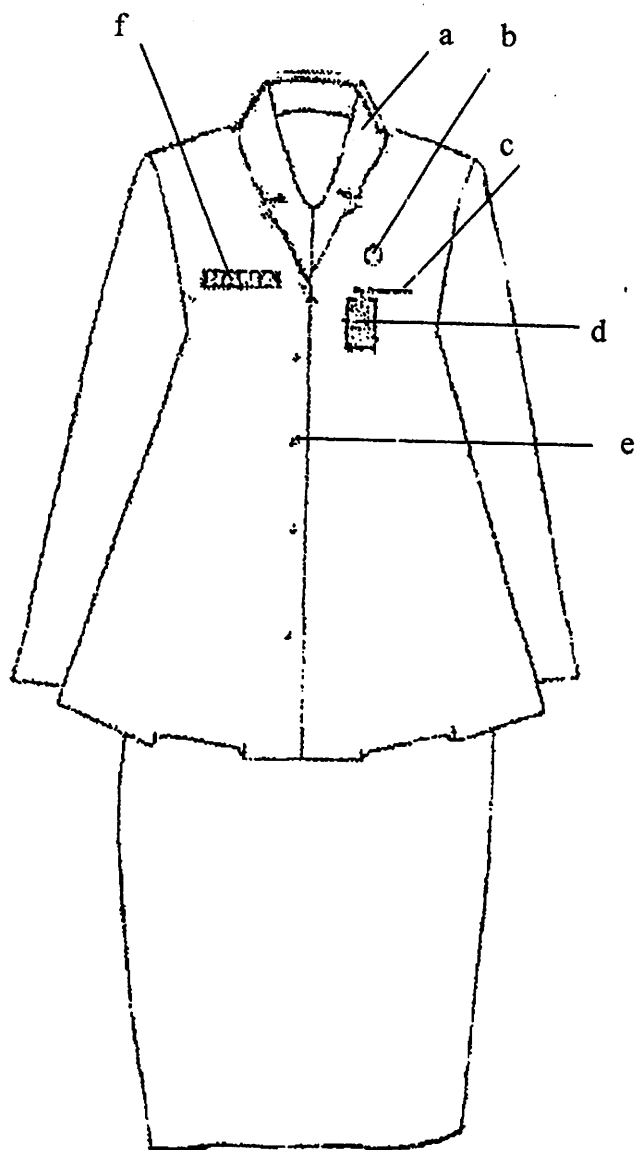


Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama

KABAG HUKUM	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP
1	h	7	f	

4. PSR WANITA HAMIL.



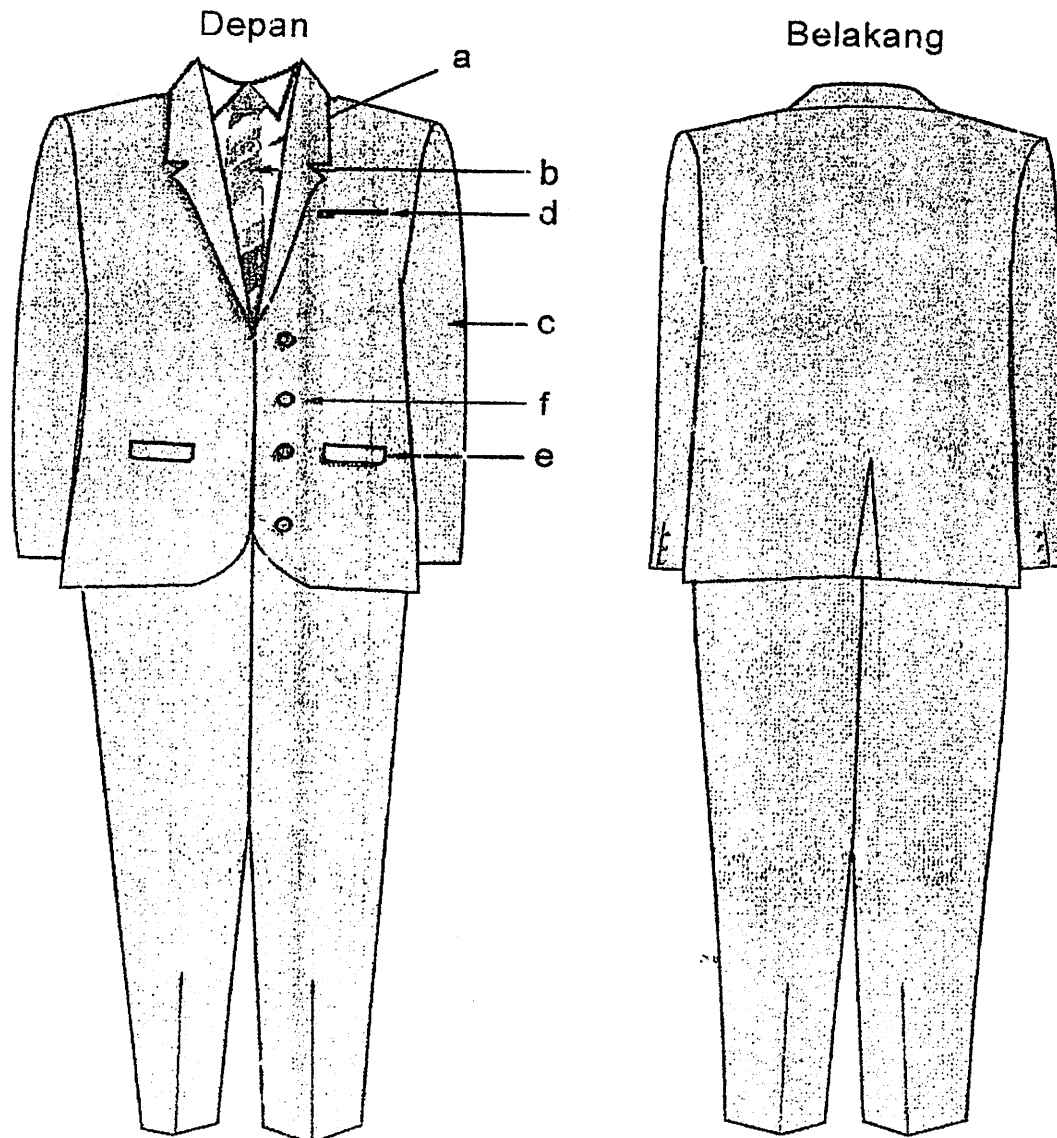
Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing
- f. Papan nama

KABAG HUKUM	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA

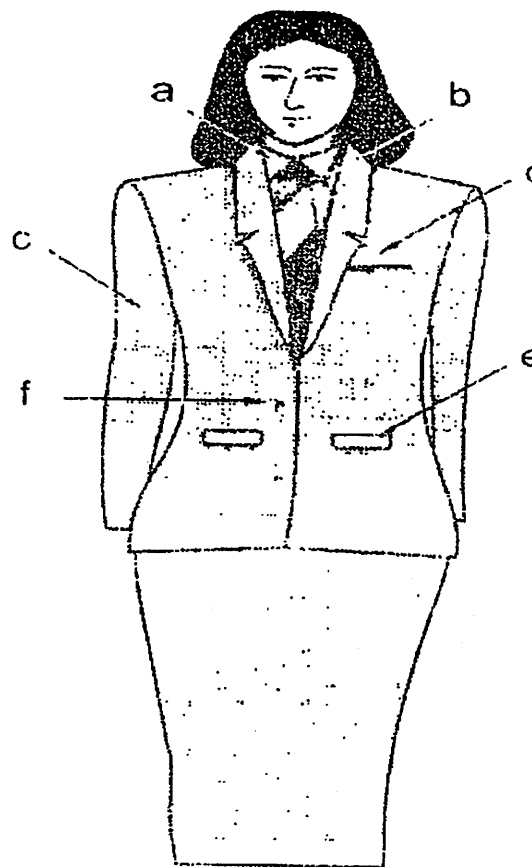


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
8	8	2	3	

2. PSL WANITA

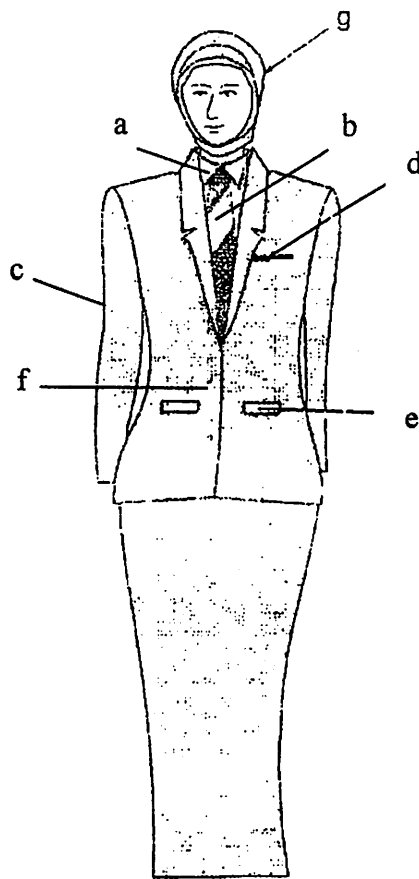


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

KABAG HUKUM	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

3. PSL WANITA BERJILBAB.

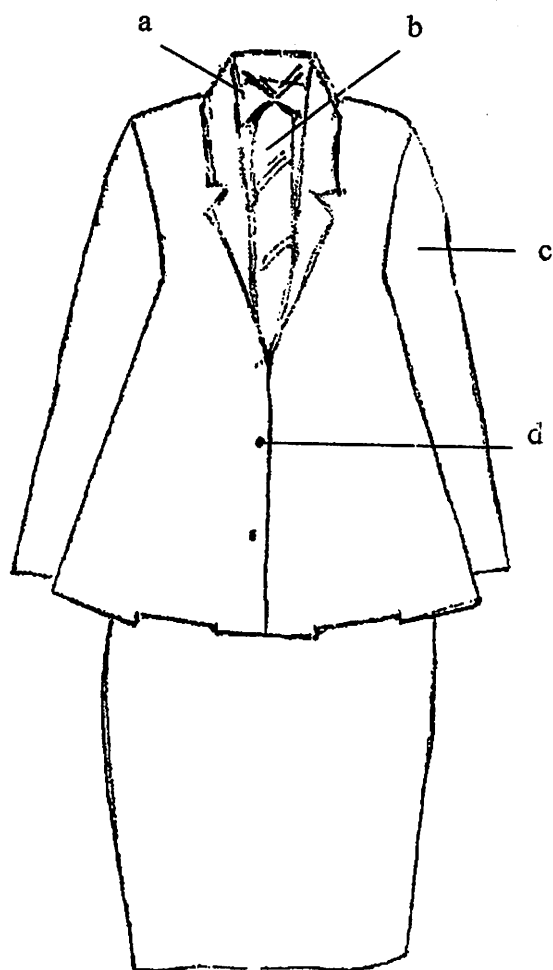


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
8	1	2	1	

4. PSL WANITA HAMIL.



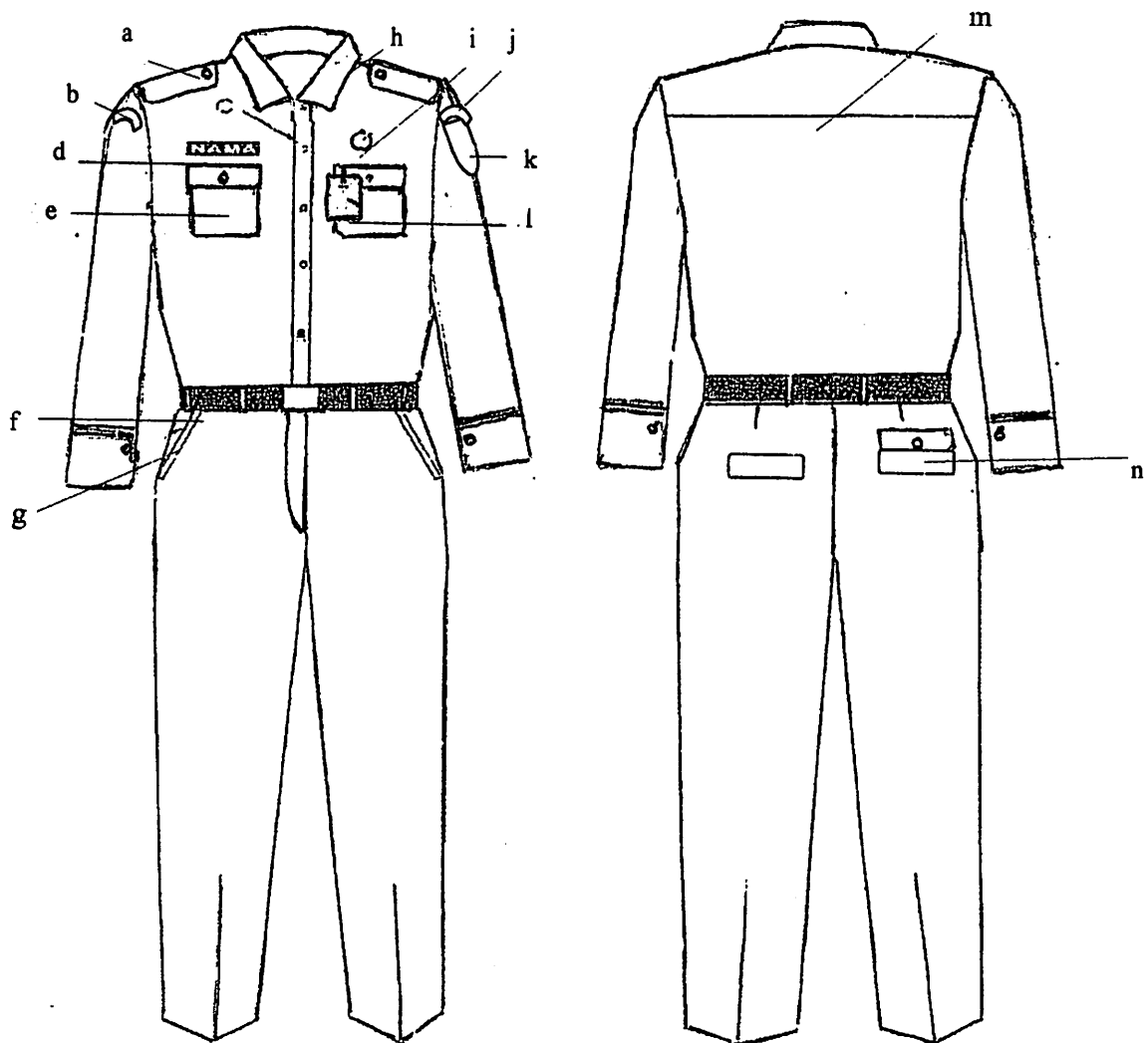
Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang
- d. Kancing

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
8	1		1	

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.

1. PDL PRIA

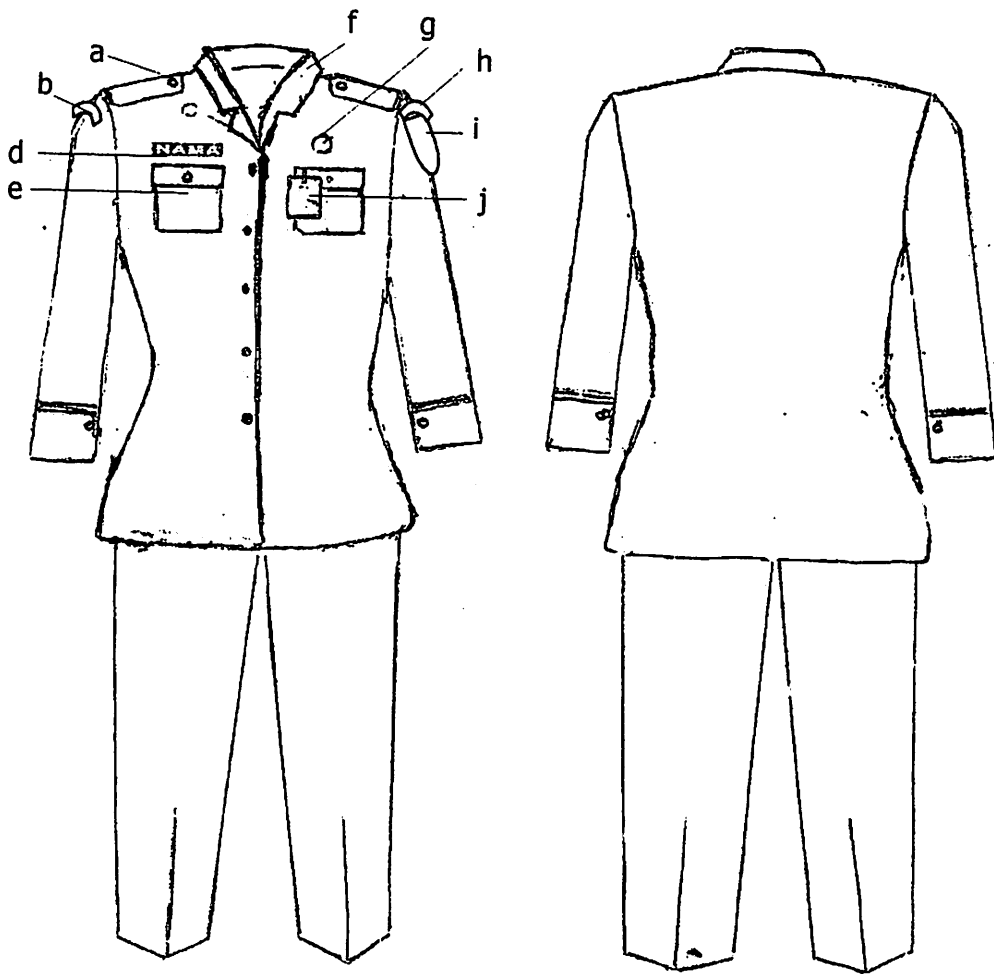


Keterangan :

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| a. Lidah bahu. | h. Krah baju. |
| b. Nama Provinsi. | i. Lencana Koprpri. |
| c. Kancing baju. | j. Nama Pemerintah Kab. Gorontalo. |
| d. Papan nama. | k. Lambang Kabupaten Gorontalo. |
| e. Saku baju. | l. Tanda pengenal. |
| f. Ikat pinggang | m. Sambungan baju |
| g. Saku depan | n. Saku belakang |

KABAG HUKUM	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP

2. PDL WANITA



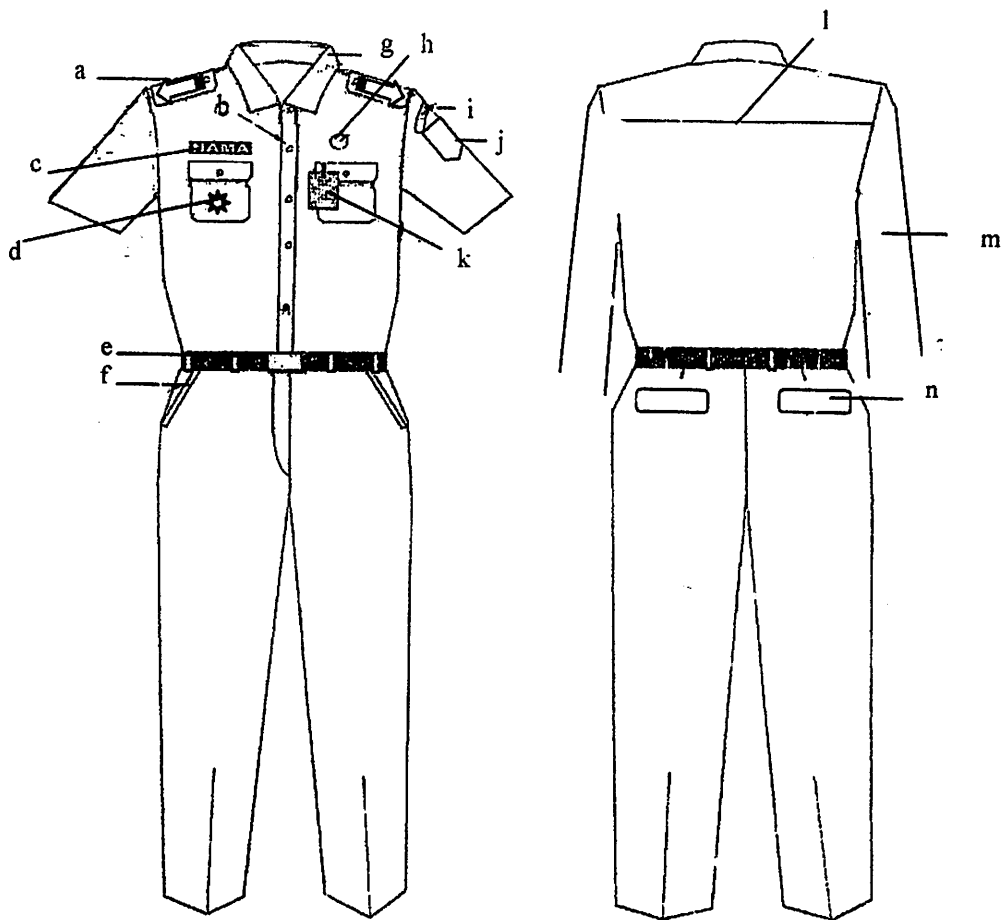
Keterangan :

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| a. Lidah bahu | f. Krah rebah. |
| b. Nama Provinsi. | g. Lencana Korpri. |
| c. Kancing baju. | h. Nama Pemerintah Kab. Gorontalo |
| d. Papan nama. | i. Lambang Kabupaten Gorontalo. |
| e. Saku baju | j. Tanda pengenalan |

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.

1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.

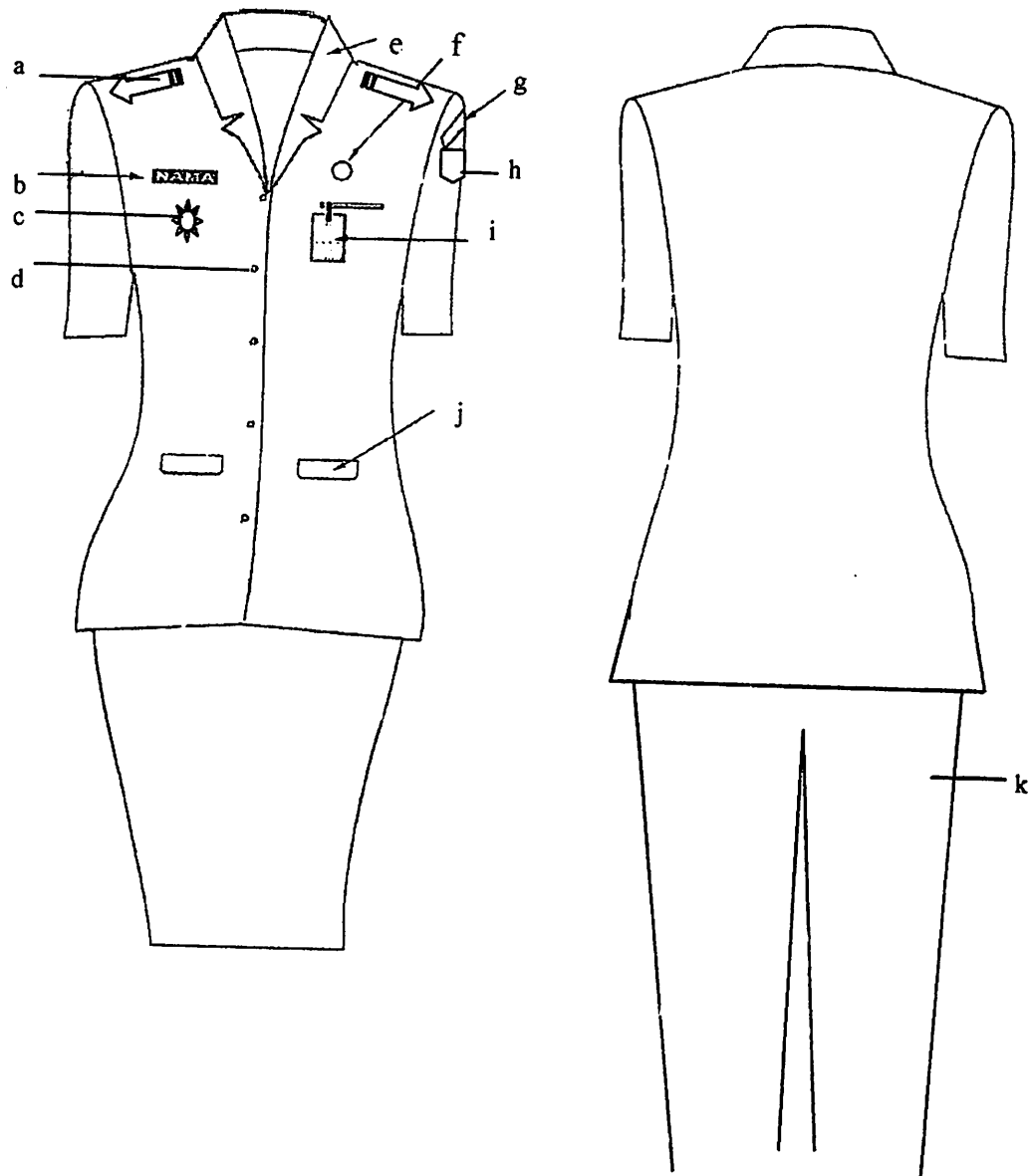


Keterangan :

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| a. Tanda pangkat. | h. Lencana Korpri. |
| b. Kancing baju. | i. Nama Pemerintah Kab. Gorontalo. |
| c. Papan nama. | j. Lambang Kabupaten Gorontalo. |
| d. Tanda jabatan. | k. Tanda pengenalan. |
| e. Ikat pinggang. | l. Sambungan bahu |
| f. Saku depan | m. Lengan panjang |
| g. Krah baju | n. Saku belakang |

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.

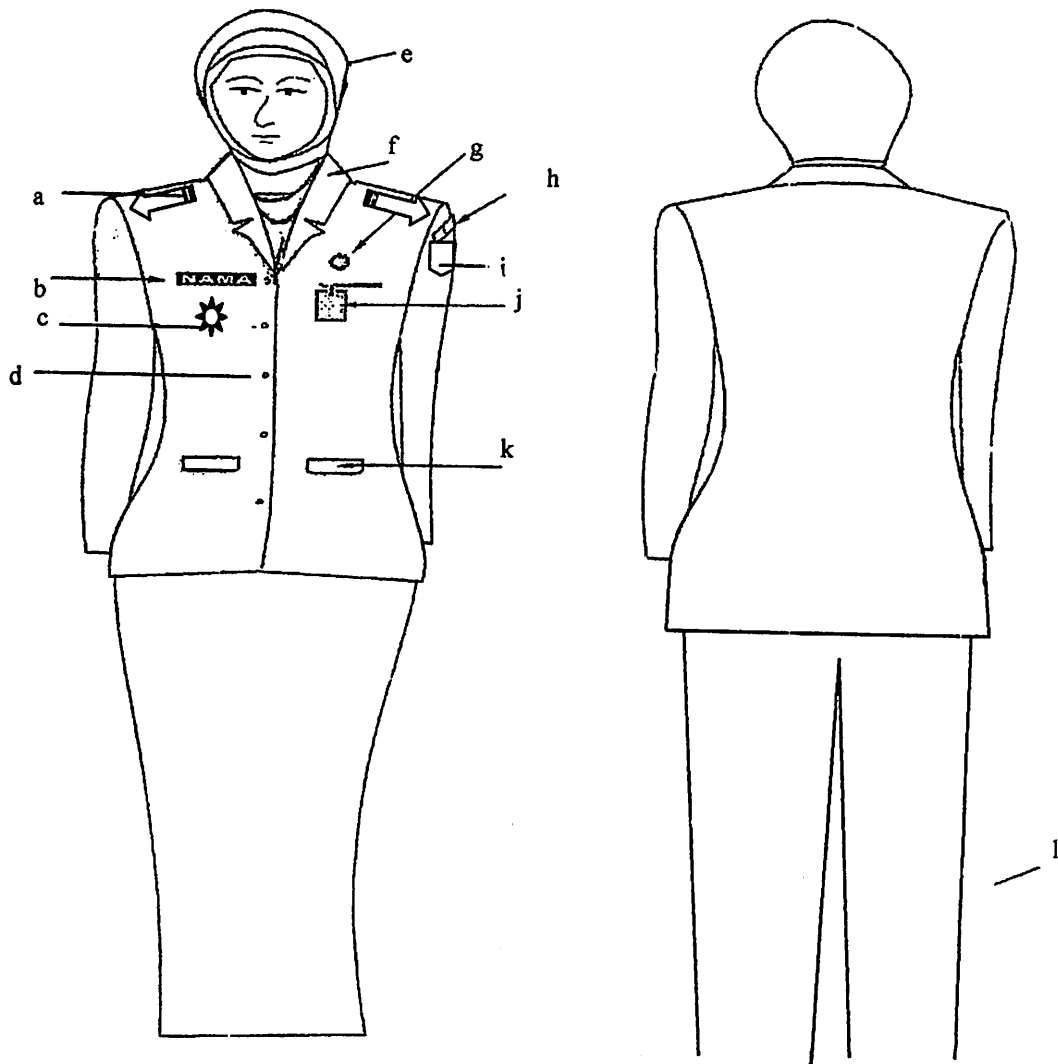


Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | g. Nama Pemerintah Kab. gtlo |
| b. Papan nama. | h. Lambang Kabupaten Gorontalo |
| c. Tanda jabatan. | i. Tanda pengenalan. |
| d. Kancing baju. | j. Saku depan |
| e. Krah baju | k. Celana panjang |
| f. Lencana Korpri | |

KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKDA	WABU
8	8	8	8	

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.

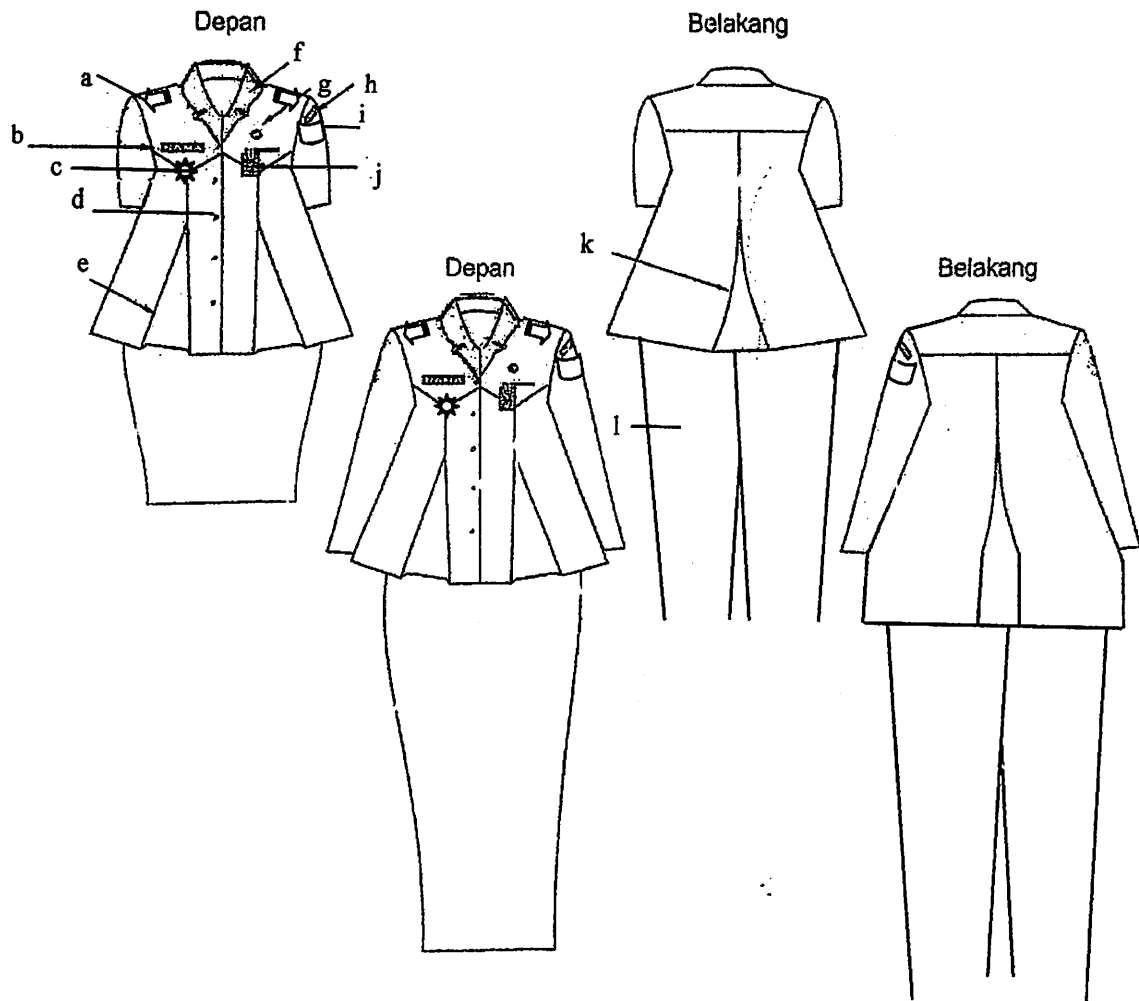


Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | g. Lencana Korpri. |
| b. Papan nama. | h. Nama Pemerintahan Kab. Gorontalo |
| c. Tanda jabatan. | i. Lambang Kabupaten Gorontalo. |
| d. Kancing baju. | j. Tanda pengenalan. |
| e. Kerudung. | k. Saku depan |
| f. Krah rebah | l. Celana panjang |

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKOA	WABUP

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.



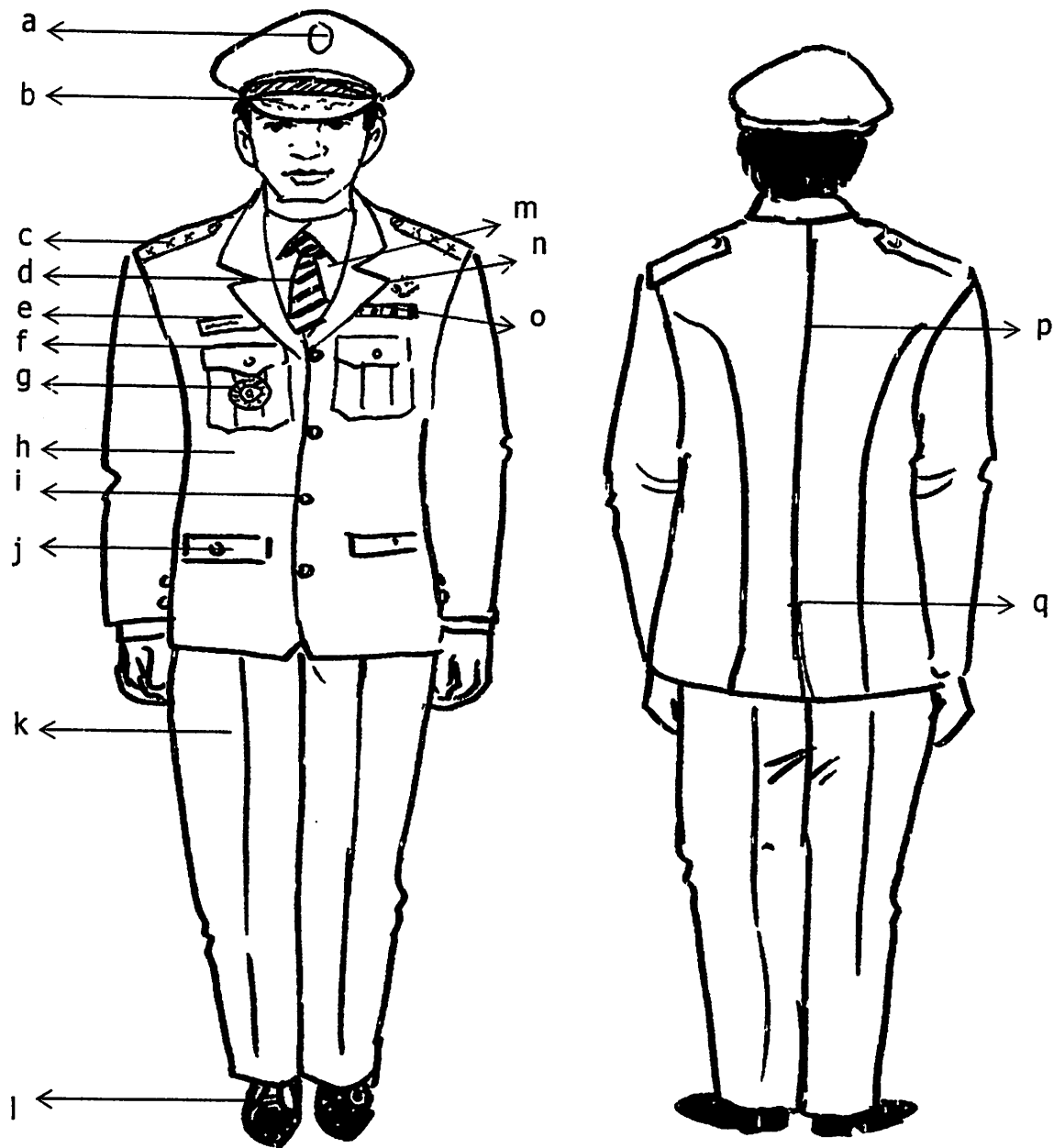
Keterangan :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| a. Tanda Pangkat. | g. Lencana Korpri. |
| b. Papan nama. | h. Nama Pem Kab. gtlo |
| c. Tanda Jabatan. | i. Lambang Kab. gtlo. |
| d. Kancing baju. | j. Tanda pengenalan |
| e. Flui depan | k. Flui belakang |
| f. Krah rebah | l. Celana panjang |

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.

1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.

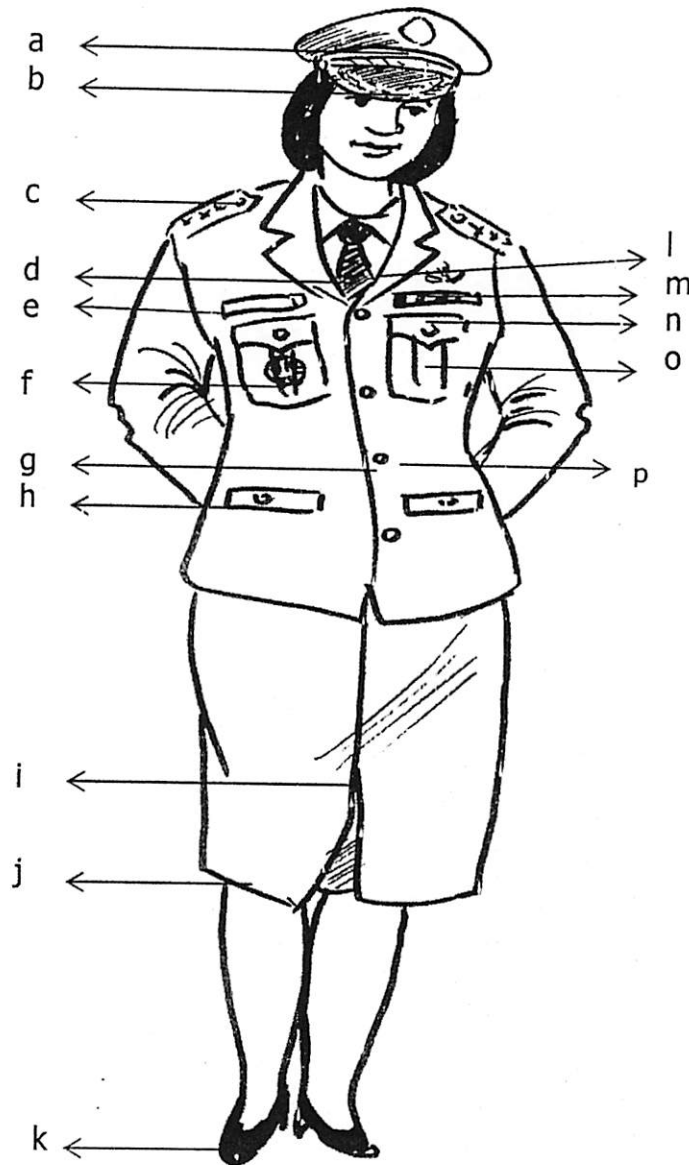


Keterangan :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah | j. Saku bawah tertutup |
| b. Topi warna hitam | k. Celana panjang putih |
| c. Tanda pangkat upacara | l. Sepatu hitam |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup |
| e. Papan nama | m. Kemeja putih |
| f. Saku atas tertutup | n. Lencana Korpri |
| g. Tanda jabatan | o. Tanda jasa |
| h. Jas warna putih | p. Belahan jahitan |
| i. Kancing garuda mas | q. Belahan jas belakang |

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



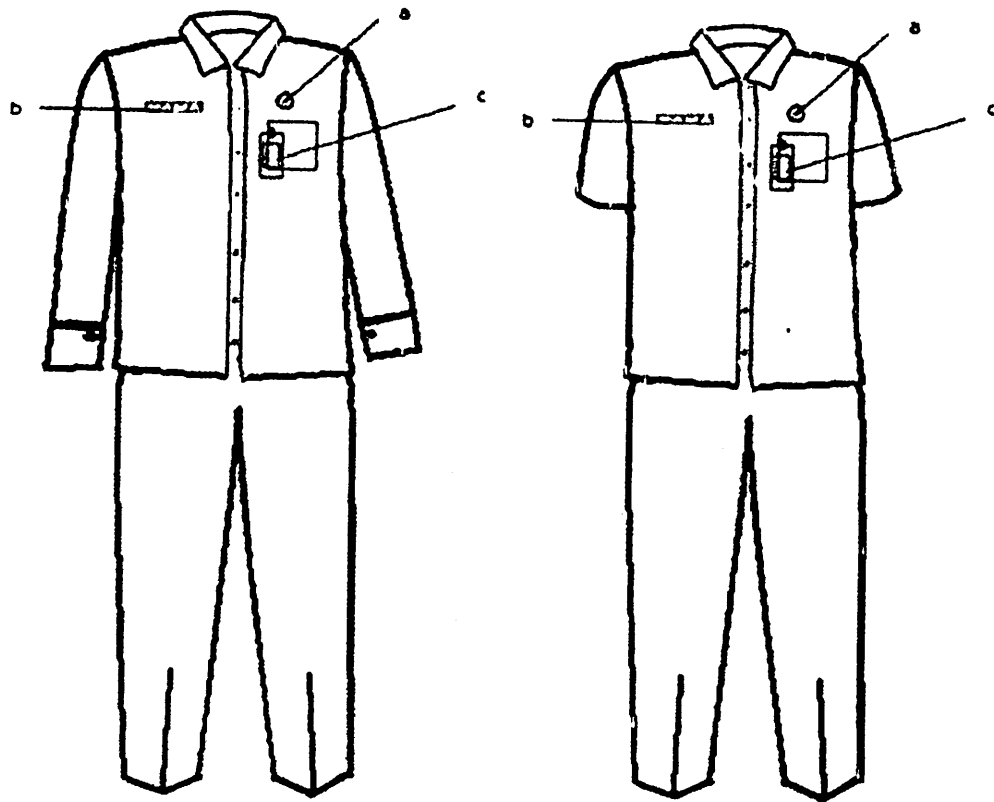
Keterangan :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a. Lambang Daerah | i. Flui satu rempel |
| b. Topi warna hitam | j. Rok 15 cm dibawah lutut |
| c. Tanda pangat upacara | k. Sepatu hitam |
| d. Dasi | l. Kemeja putih |
| e. Papan nama | m. Lencana Korpri |
| f. Tanda Jabatan | n. Tanda jasa |
| g. Kancing garuda mas | o. Saku atas tertutup |
| h. Saku depan tertutup. | p. Jas warna putih |

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

H. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH

1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA:

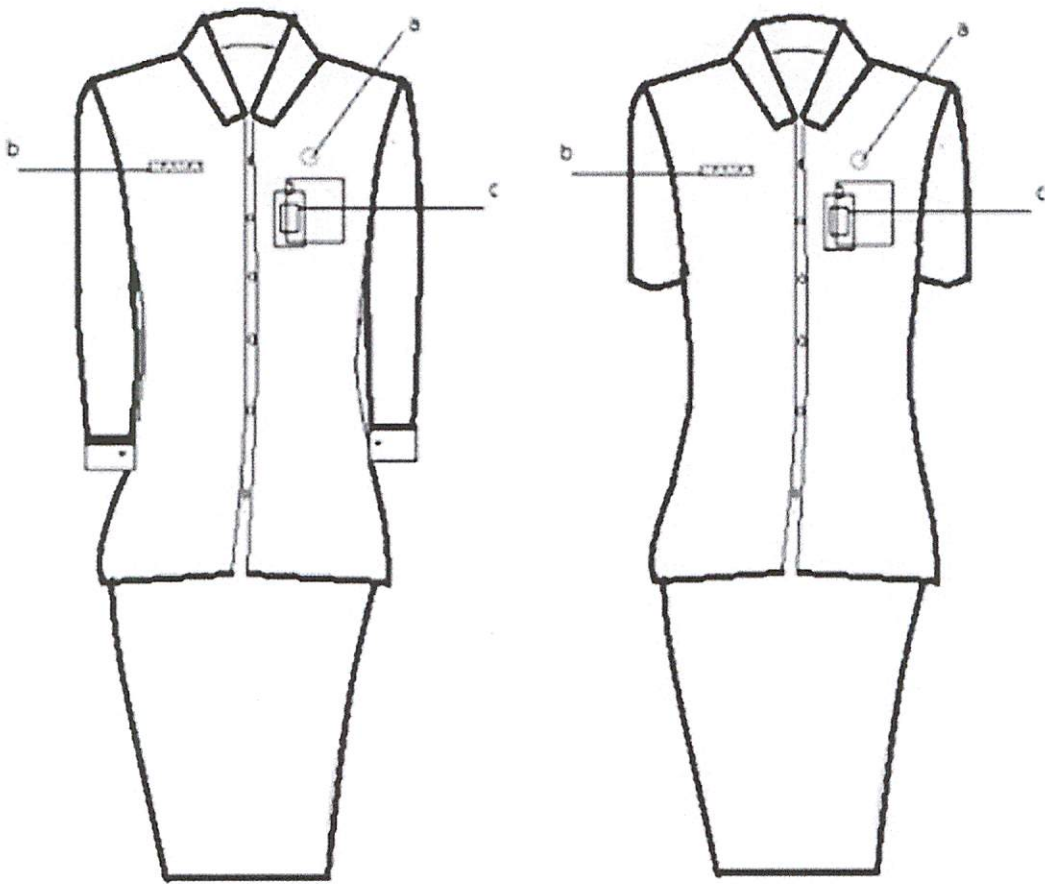


Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA:



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

 BUPATI GORONTALO
 NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2016

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO

**MODEL PAKAIAN DINAS CIRI KHUSUS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**

A. PAKAIAN SERAGAM KORPRI

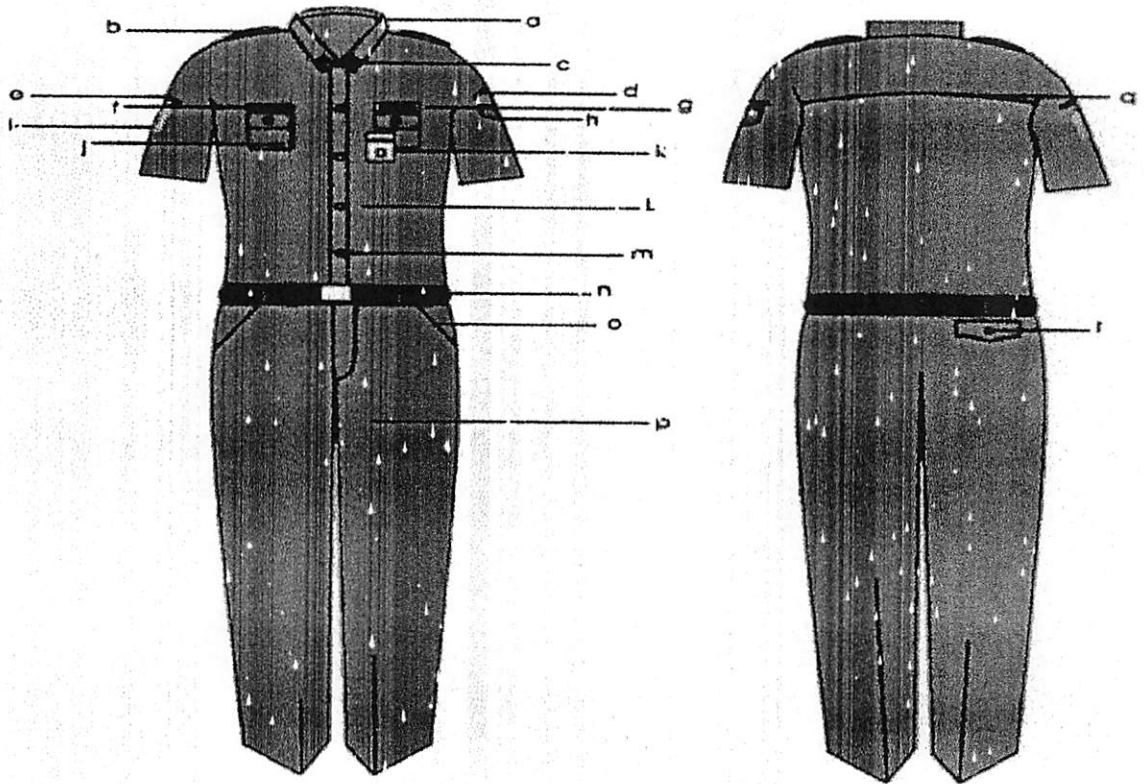


Keterangan :

- a. Lambang KORPRI
- b. Papan Nama

B. PAKAIAN DINAS LINMAS

1. Pakaian Dinas Harian pria :

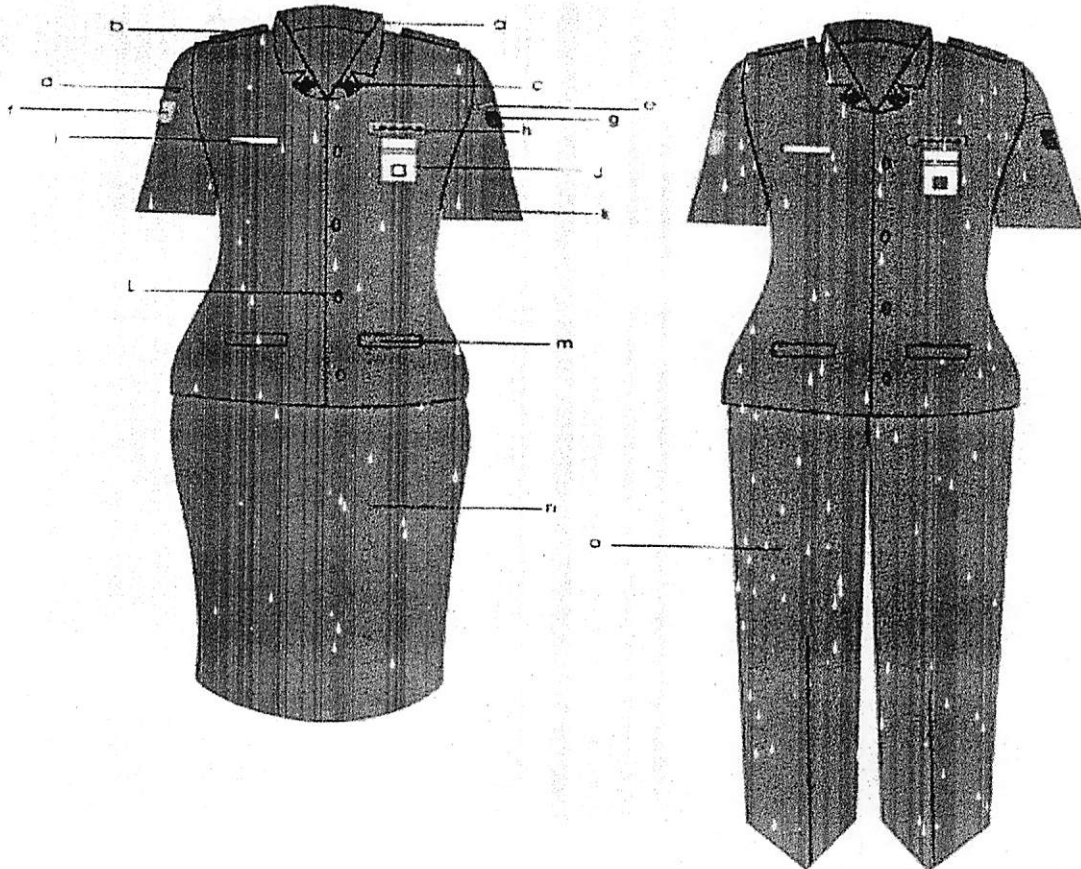


Keterangan :

- | | |
|------------------------|--|
| a. Krah berdiri | j. Saku baju atas kanan dan kiri. |
| b. Lidah bahu | k. Tanda pengenal |
| c. Monogram LINMAS | l. Baju lengan pendek warna hijau muda |
| d. Tanda lokasi LINMAS | m. Kancing baju. |
| e. Badge Kemendagri | n. Ikat pinggang. |
| f. Papan nama | o. Saku celana depan kanan dan kiri. |
| g. Tanda satuan LINMAS | p. Calana panjang warna hijau muda. |
| h. Badge LINMAS | q. Sambungan bahu |
| i. Lambang Kemendagri | r. Saku celana |

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	

2. Pakaian Dinas Harian wanita



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Monogram LINMAS
- d. Badge Kemendagri
- e. Tanda lokasi LINMAS
- f. Lambang Kemendagri
- g. Badge LINMAS
- h. Tanda satuan LINMAS
- i. Papan nama.
- j. Tanda pengenalan
- k. Baju lengan pendek warna hijau muda
- l. Kancing baju.
- m. Saku baju depan tertutup kanan dan kiri
- n. Rok panjang.
- q. Calana panjang warna hijau muda

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

C. PAKAIAN DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Pakaian Dinas Harian pria terdiri atas:

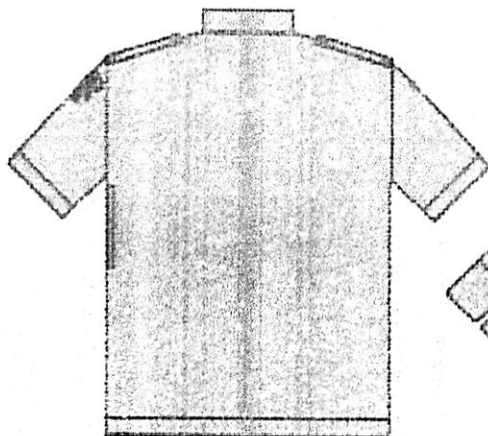
a. Kemeja dengan model sebagai berikut :



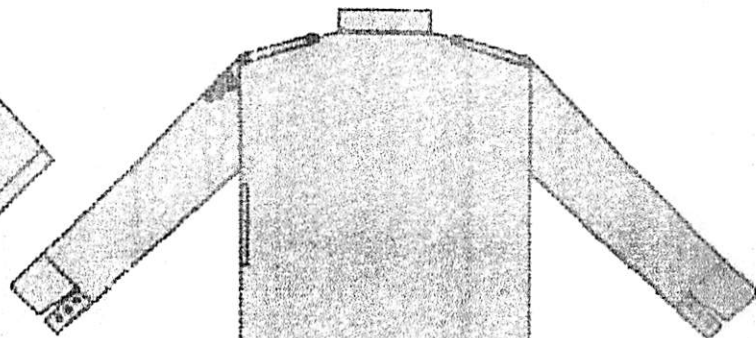
Depan



Depan

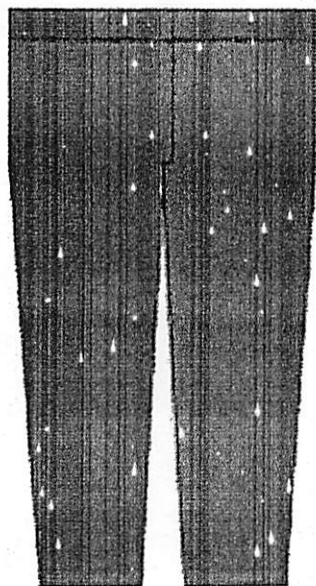


Belakang



Belakang

b. Celana panjang dengan model sebagai berikut



Depan

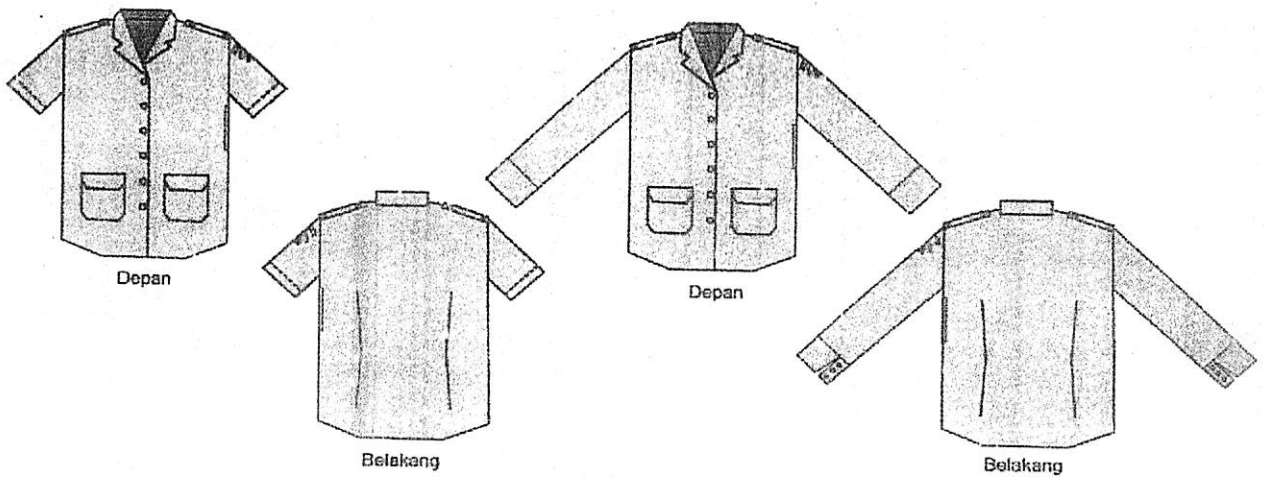


Belakang

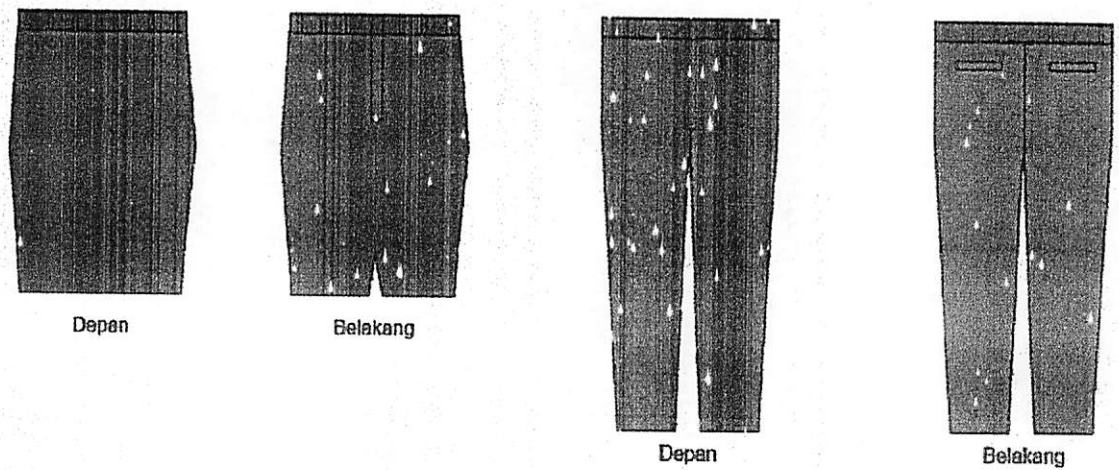
KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

2. Pakaian Dinas Harian wanita terdiri atas:

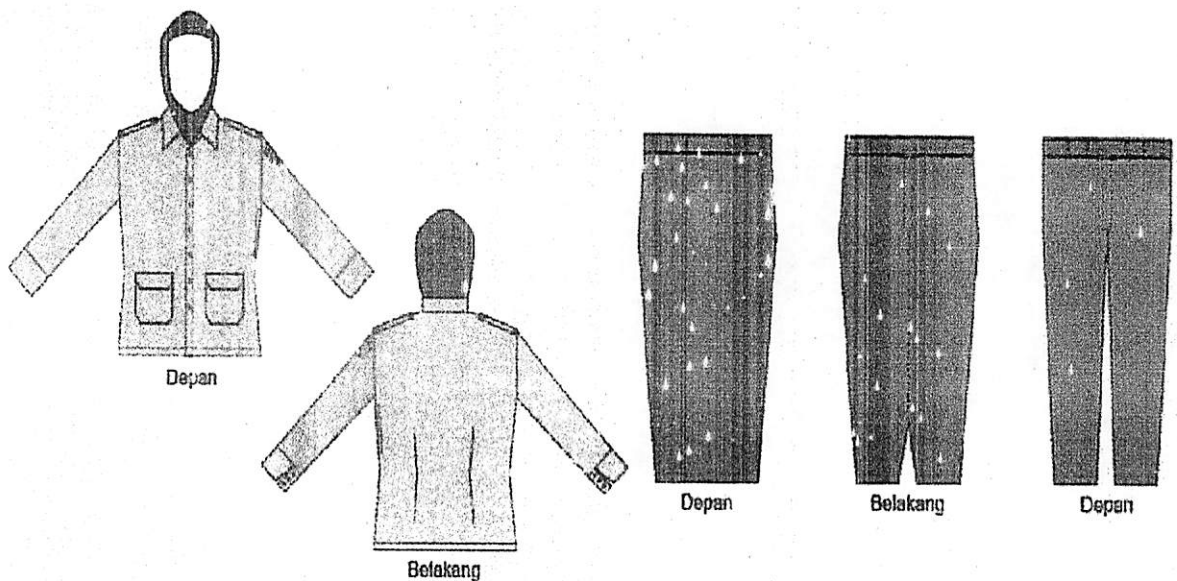
a. Kemeja dengan model sebagai berikut :



b. Rok/Celana dengan model sebagai berikut :

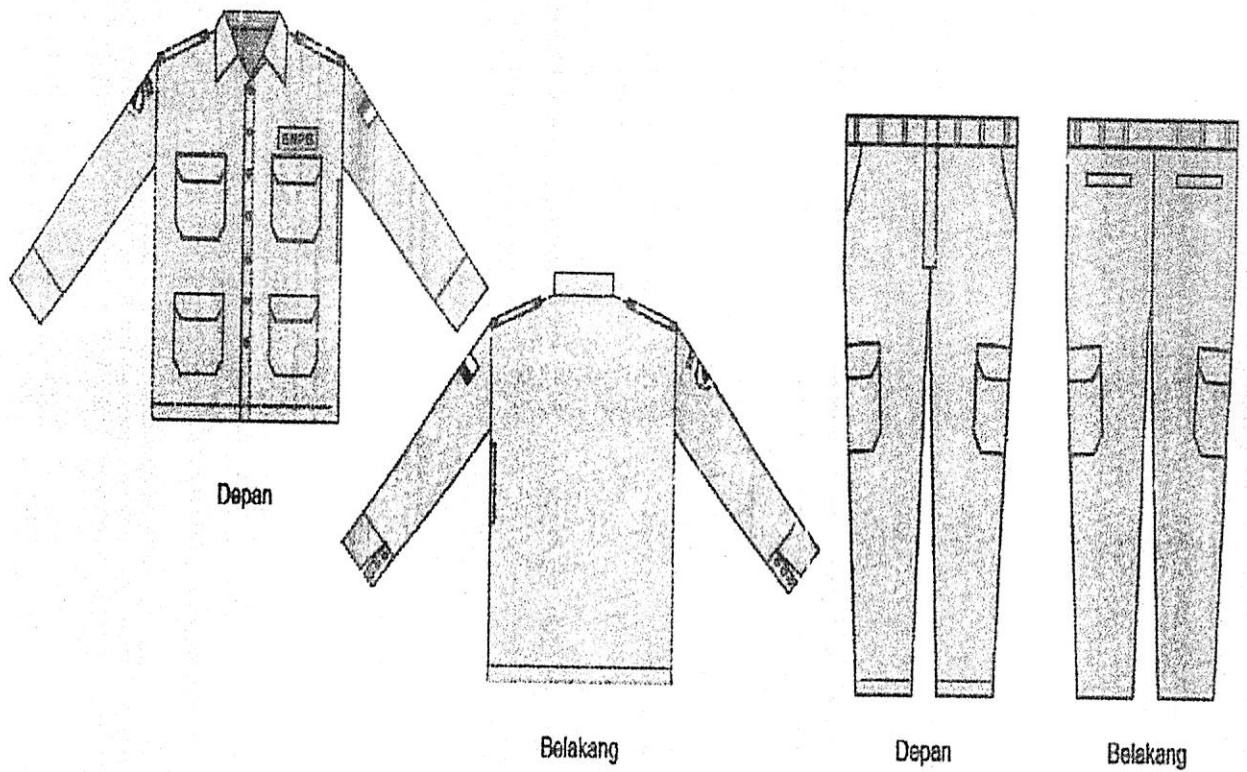


3. Pakaian Dinas Harian wanita berjilbab

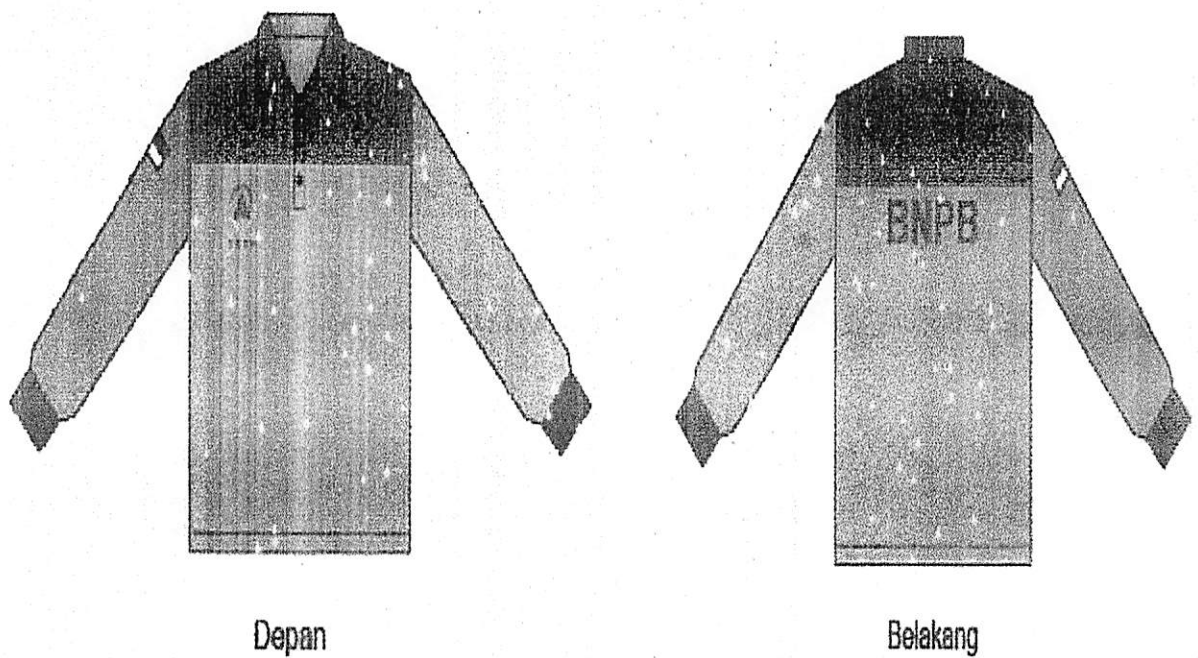


KABAG HUKUM	SKPD	ASB	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

4. Pakaian Dinas Lapangan



5. Kaos Kerja Lapangan



KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

D. PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN

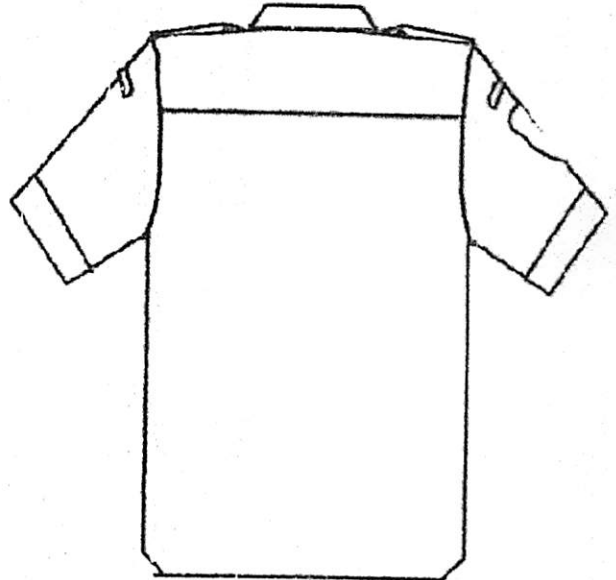
1. Pakaian Dinas Harian pria terdiri atas:

a. Kemeja dengan model sebagai berikut :

Tampak depan

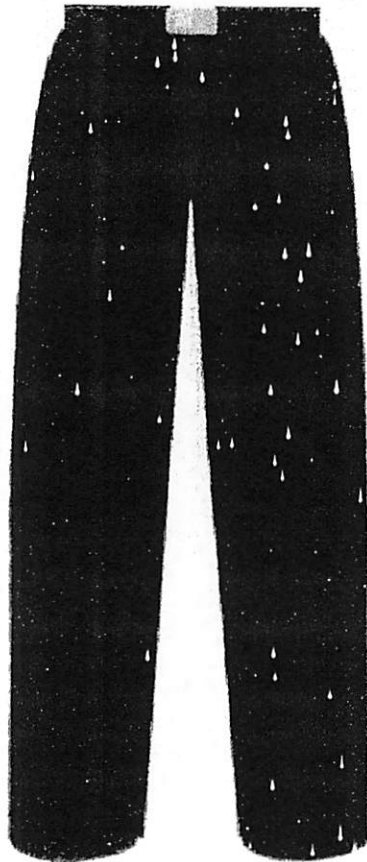


Tampak belakang

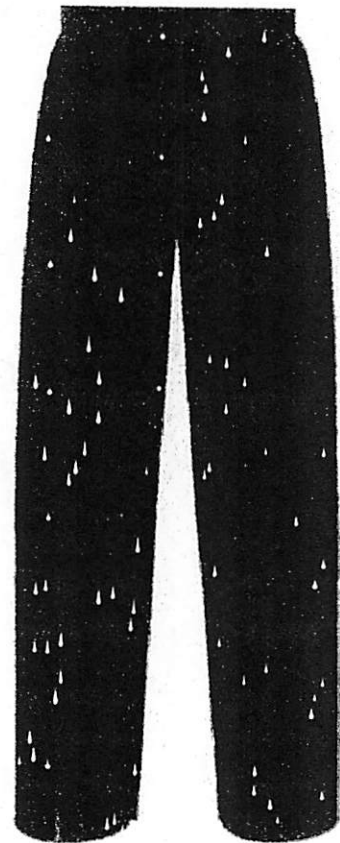


b. Celana panjang dengan model sebagai berikut

Tampak depan



Tampak belakang



KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

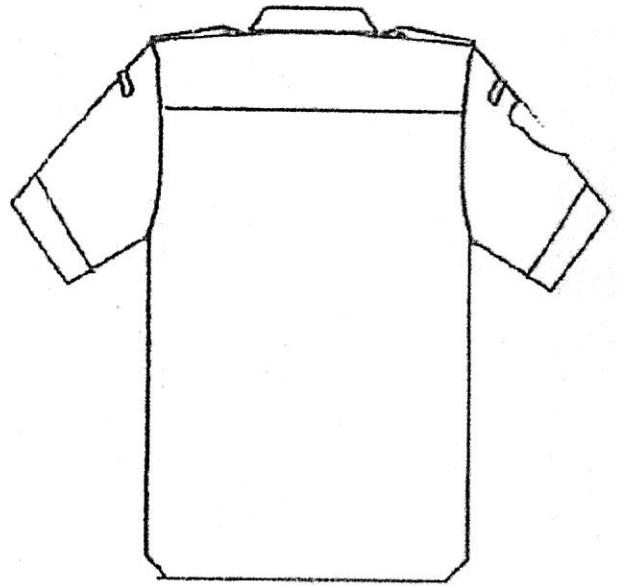
2. Pakaian Dinas Harian wanita I terdiri atas :

- a. Kemeja lengan pendek dengan model sebagai berikut :

Tampak depan

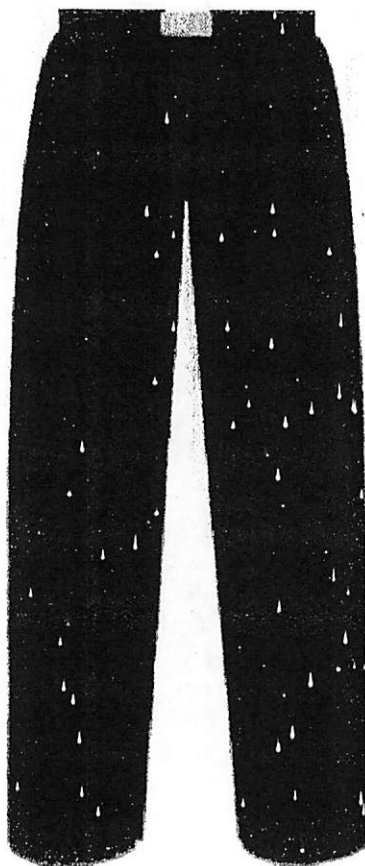


Tampak belakang



- b. Celana panjang dengan model sebagai berikut

Tampak depan



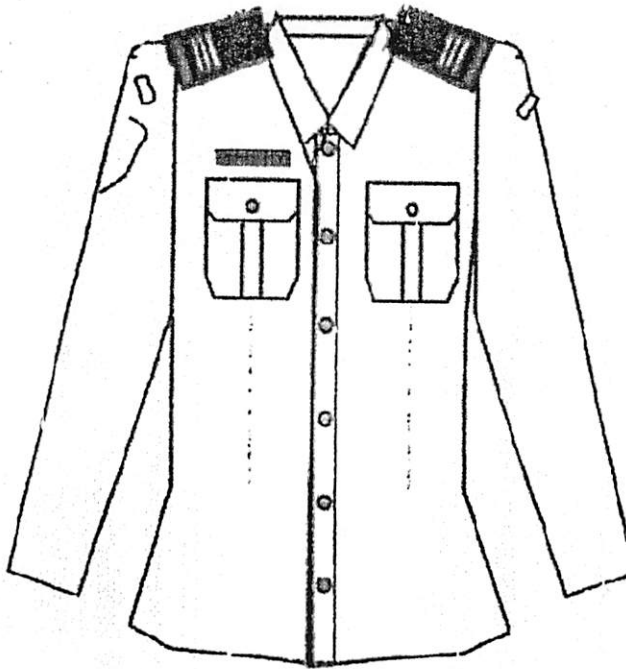
Tampak belakang



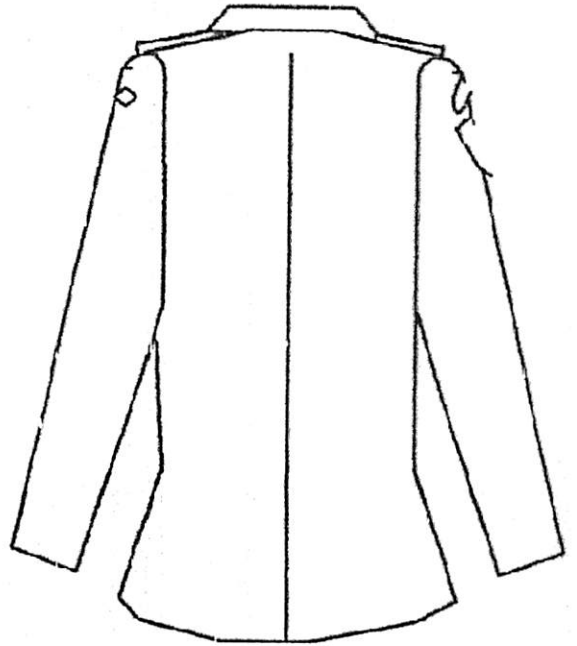
3. Pakaian Dinas Harian wanita II terdiri atas :

a. Kemeja lengan panjang dengan model sebagai berikut :

Tampak depan

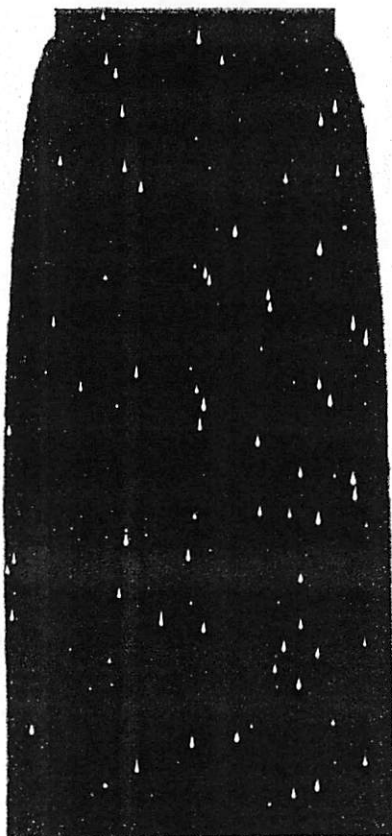


Tampak belakang



b. Rok panjang dengan model sebagai berikut :

Tampak depan



Tampak belakang



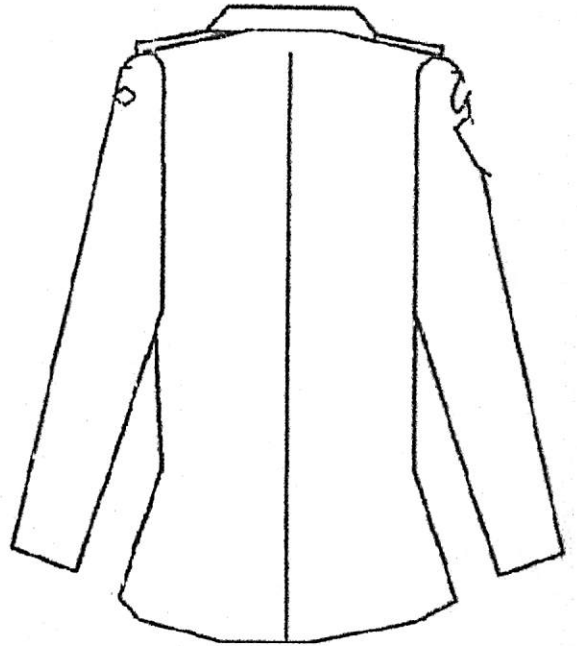
4. Pakaian Dinas Harian wanita III terdiri atas :

a. Kemeja Lengan Panjang dengan model sebagai berikut :

Tampak depan

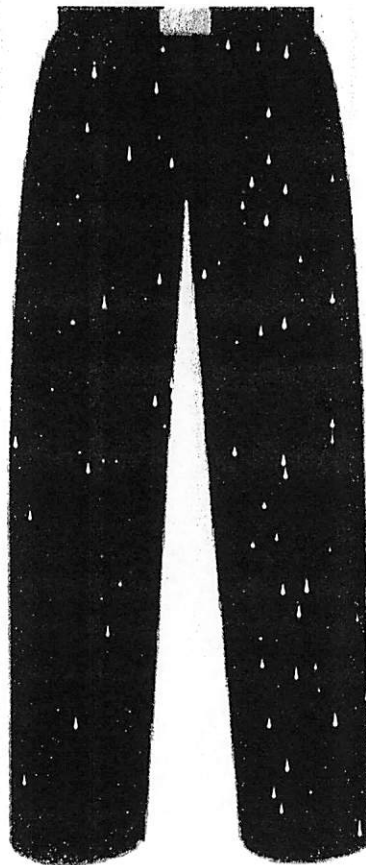


Tampak belakang

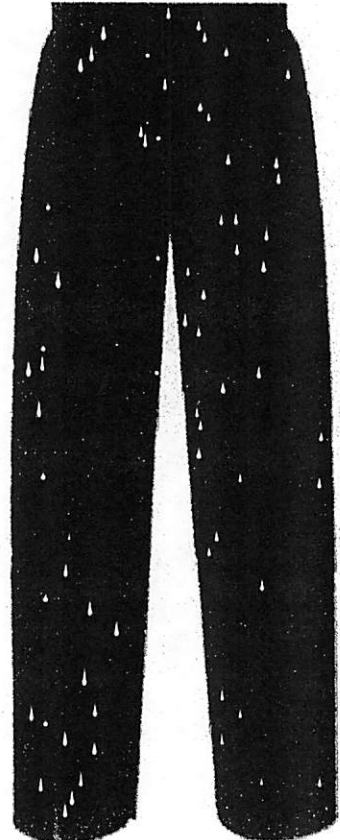


b. Celana panjang dengan model sebagai berikut

Tampak depan



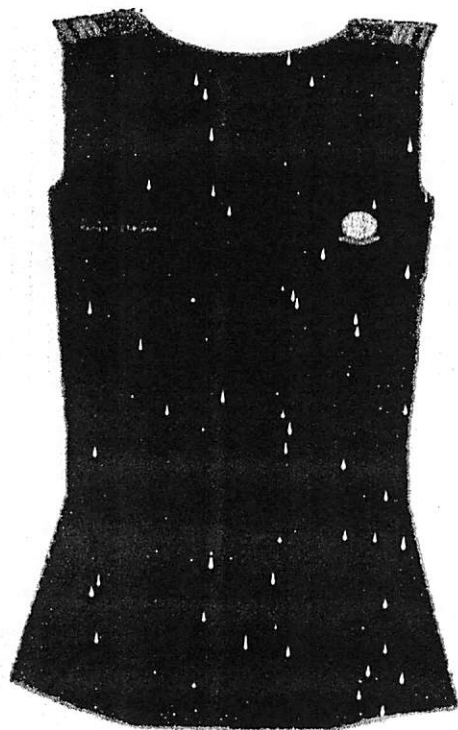
Tampak belakang



KABAG HUKUM	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

5. Rompi wanita :

Tampak depan



Tampak belakang

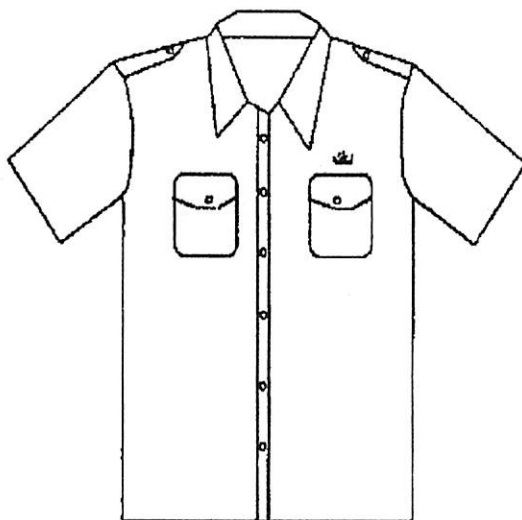


6. PAKAIAN DINAS PERTANIAN

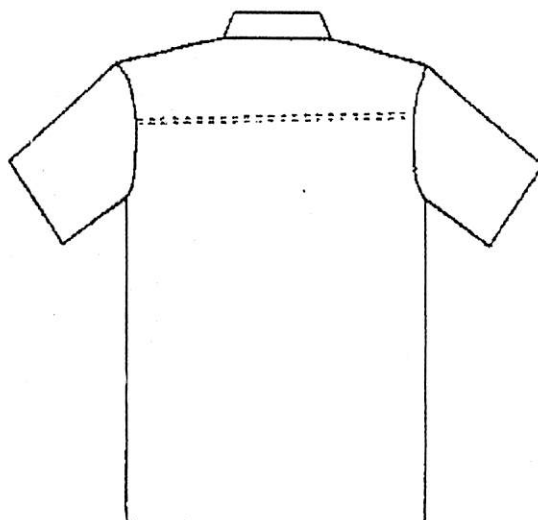
1. Pakaian seragam pria terdiri atas:

a. Kemeja dengan model sebagai berikut :

Tampak depan



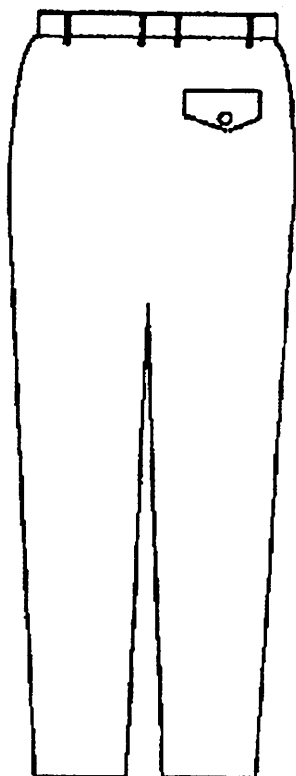
Tampak belakang



KABAG HOKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
h	h	f	f	

- b. Celana panjang dengan model sebagai berikut

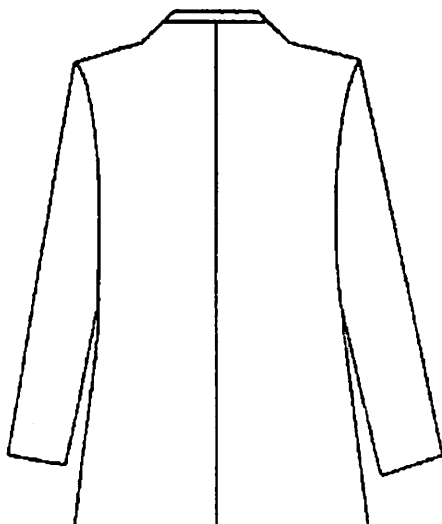
Tampak belakang



2. Pakaian seragam wanita terdiri atas:

- a. baju mini jas dengan model sebagai berikut :

Tampak belakang

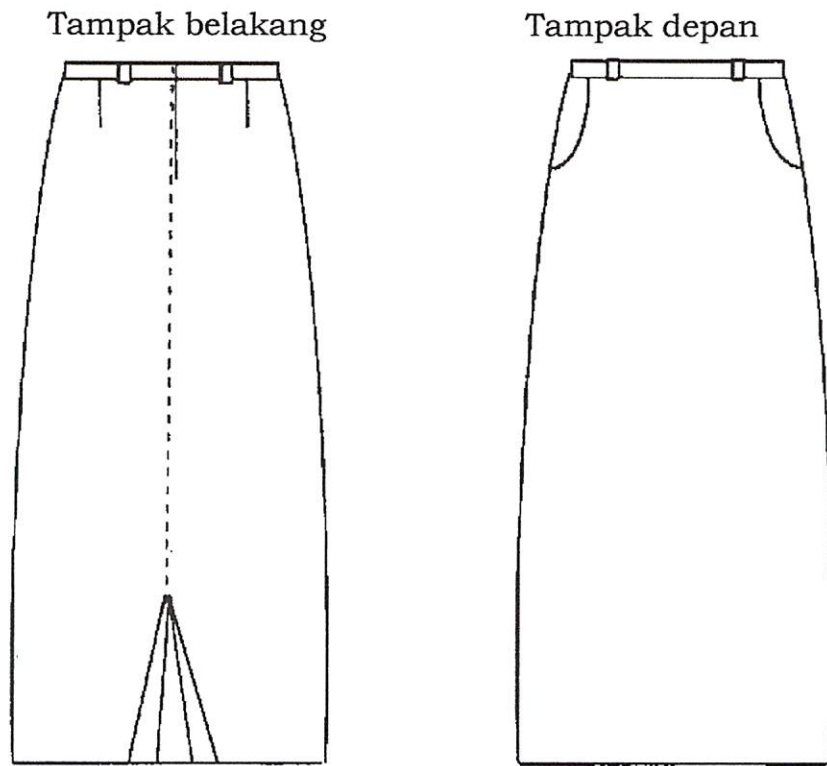


Tampak depan



KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKDA	WABUP
8	2	2	2	

- b. Rok Panjang dengan model sebagai berikut :



BUPATI GORONTALO, 

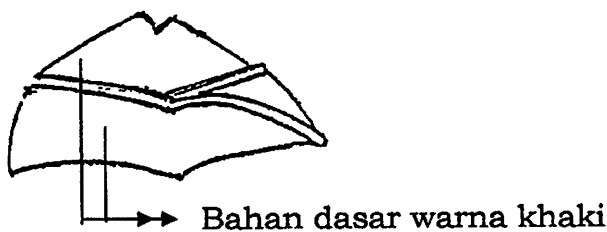
NELSON POMALINGO 

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GORONTALO

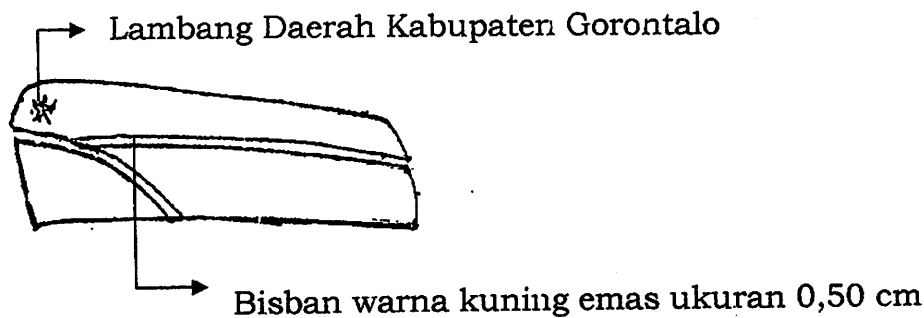
NOMOR : 22 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2016
TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO

A. MUTZ

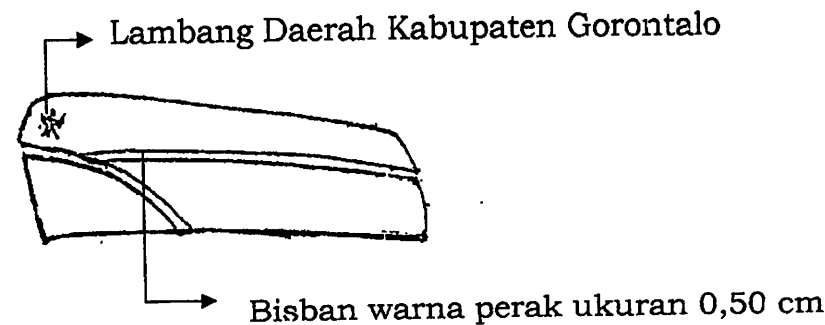
1. Tampak dari depan



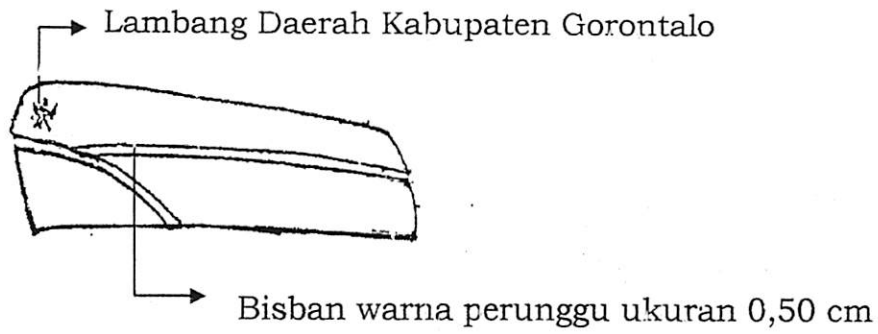
2. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



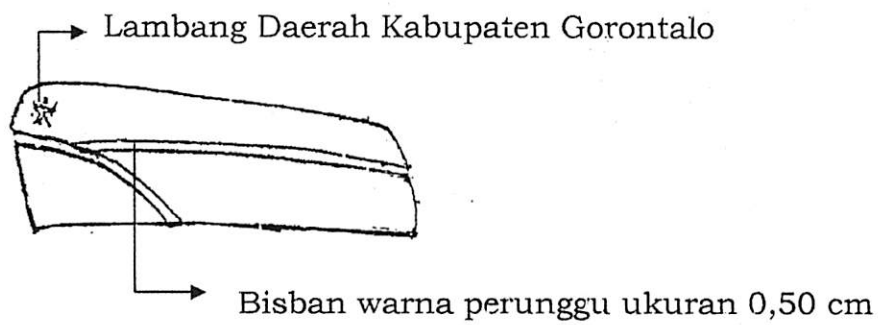
3. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



4. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.

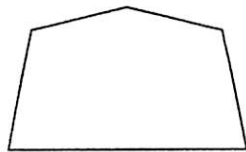


5. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.

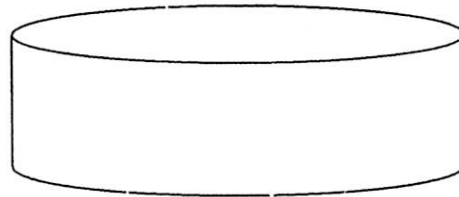


B. KOPIAH.

DARI DEPAN

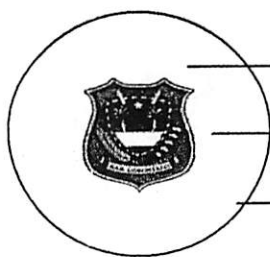


DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Bahan dasar logam warna perak

Lambang Daerah Kabupaten Gorontalo

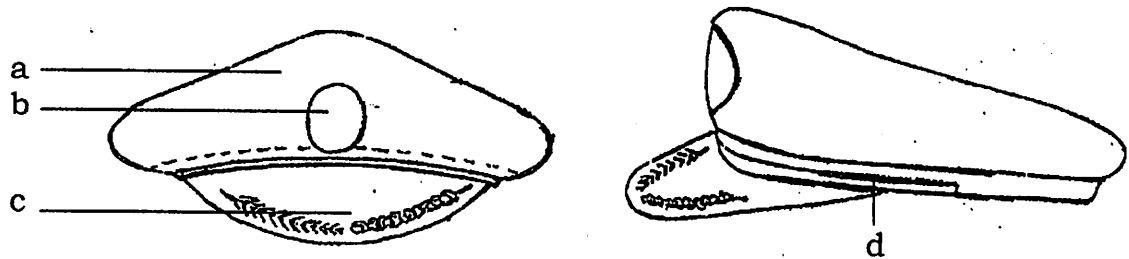
Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

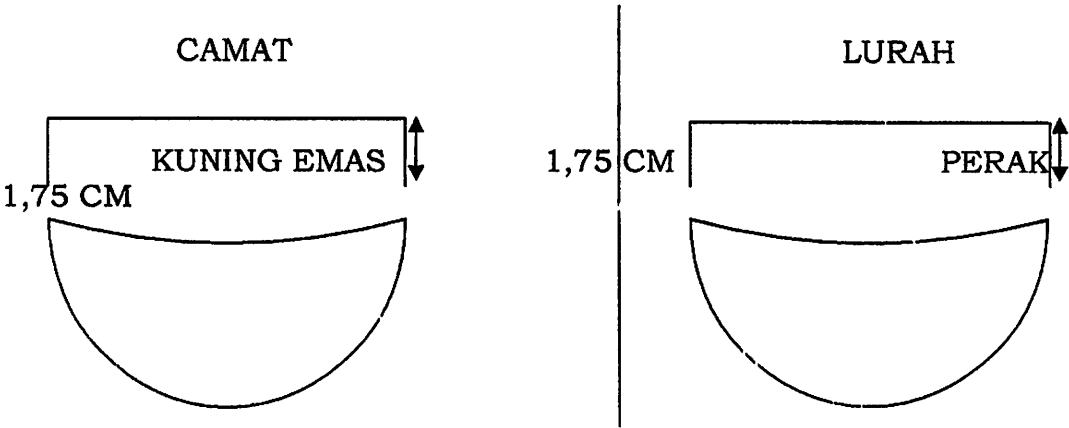
KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
8	8	2	2	

TOPI UPACARA.



Keterangan :

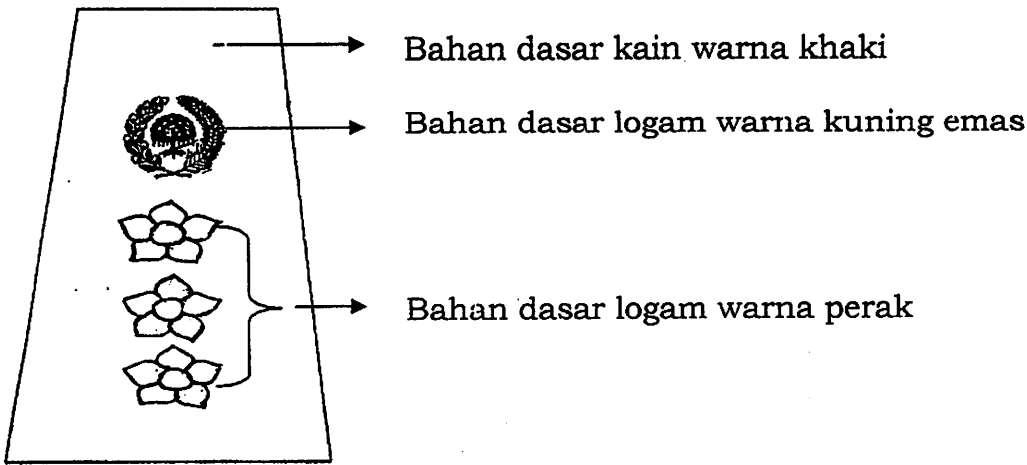
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kabupaten Gerontalo
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.



D. TANDA PANGKAT.

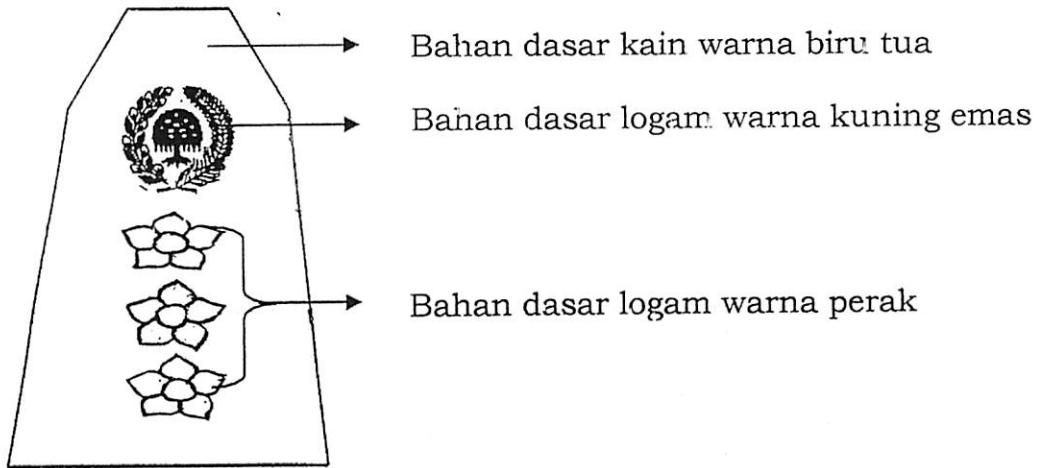
1. CAMAT.

a. Harian.



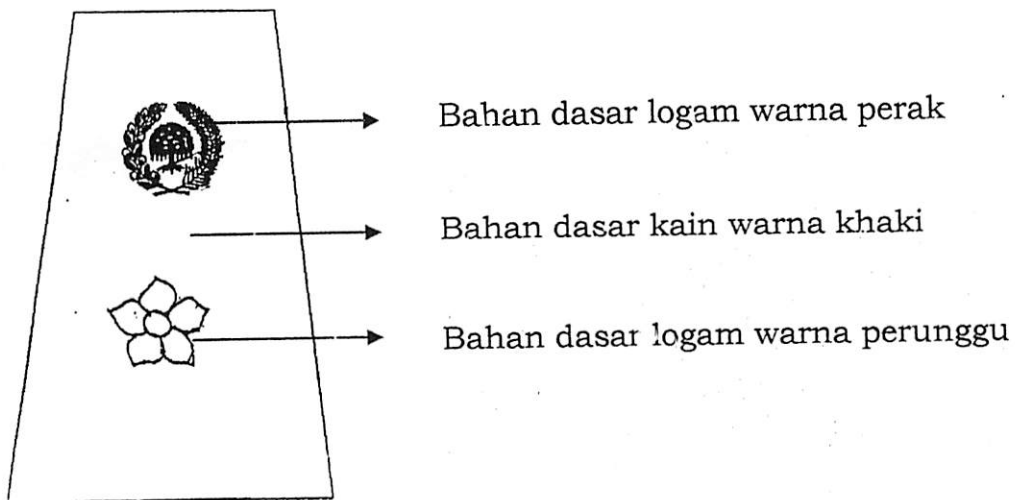
KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	1	2	1	

b. Upacara.

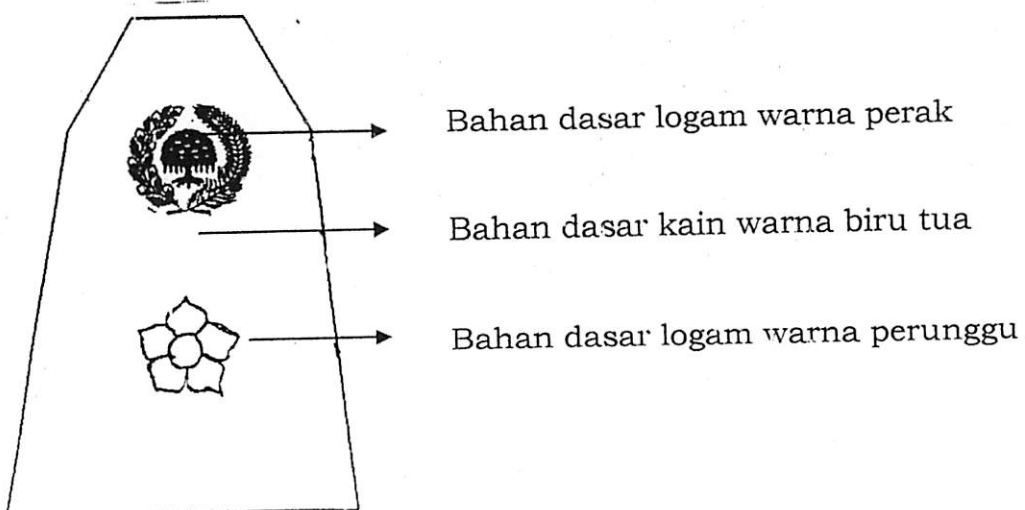


2. LURAH.

a. Harian.



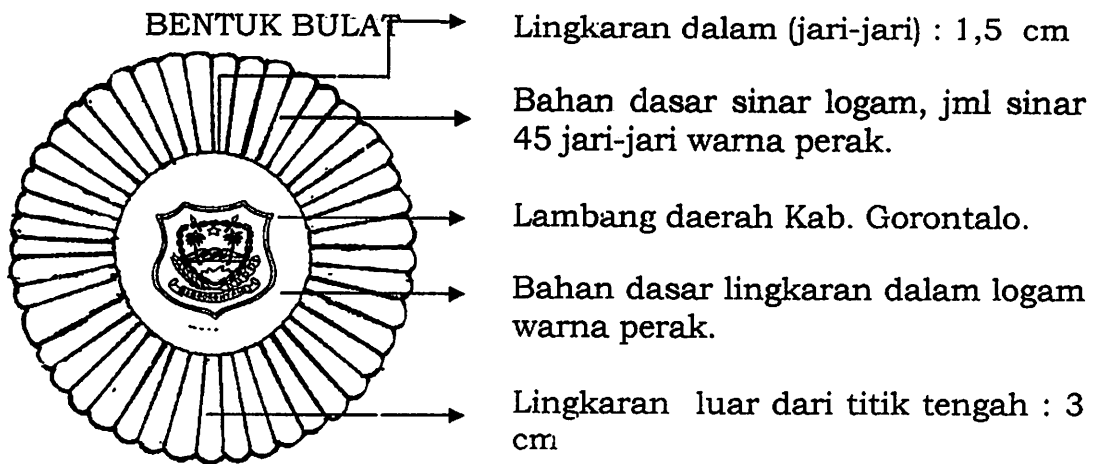
b. Upacara.



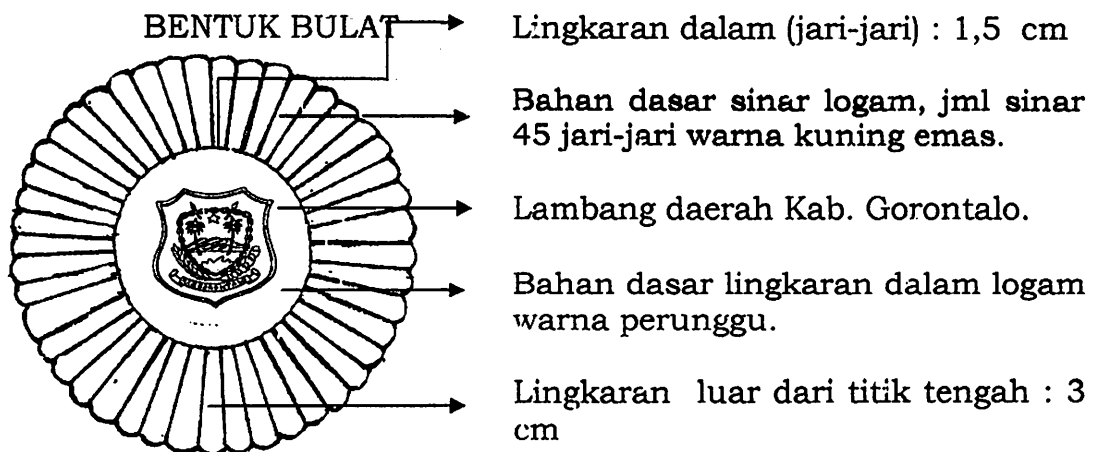
KABAS HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

E. TANDA JABATAN.

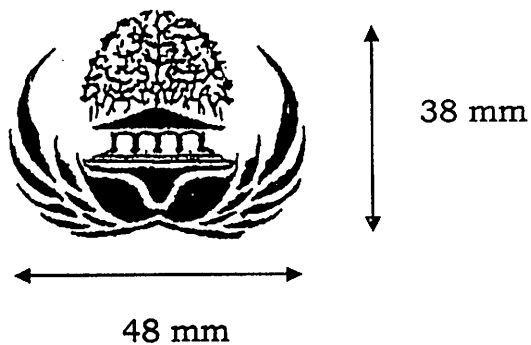
1. CAMAT.



2. LURAH.



F. LENCANA KORPRI.

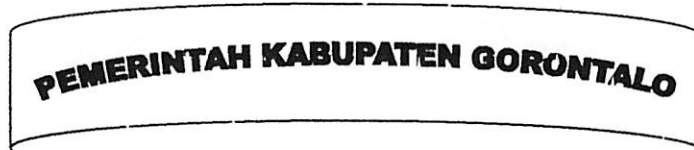
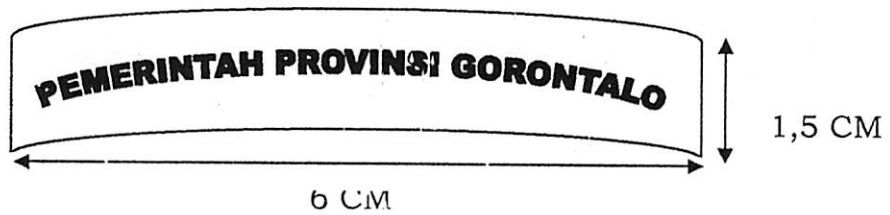


KABAG	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

G. PAPAN NAMA.

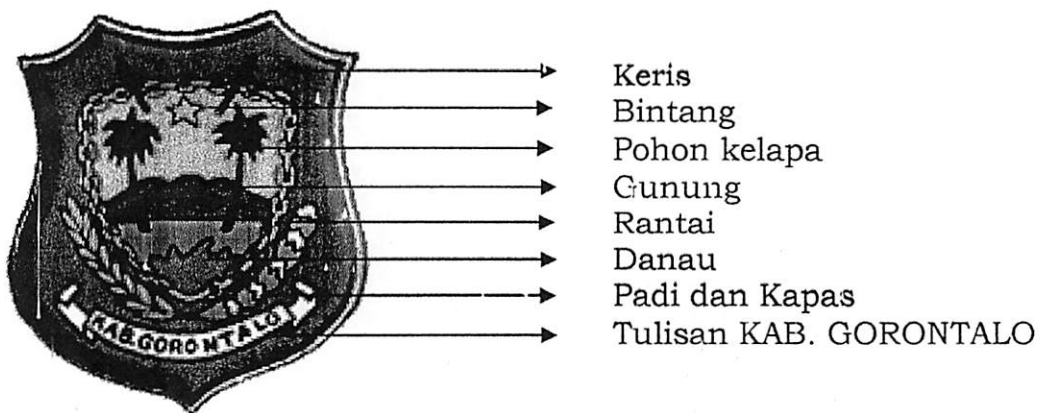


H. NAMA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DAN NAMA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.



I. LAMBANG KABUPATEN GORONTALO

Arti Logo :



Adapun arti dan makna dari lambang Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Garis lingkaran tepi putih menggambarkan tubuh manusia.
2. Latar merah bermakna semangat rakyat Gorontalo yang berkobar-kobar.

KABAG HUKUM	SWPD	AS 3	SEKDA	WABUP
8	1	2	2	

3. 2(dua) keris melambangkan semangat rakyat Gorontalo sebagai pencetus Hari Patriotik 23 Januari 1942.
4. 17(tujuh belas) rantai mas kuning melambangkan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.
5. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran suku-suku yang berada di Gorontalo.
6. Bintang kuning segi lima melambangkan Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Lima gunung, melambangkan lima kerajaan besar yang berada di Gorontalo yaitu Kerajaan Limboto, Gorontalo, Suwawa, Boalemo, dan Atinggola.
8. 2(dua) pohon kelapa, melambangkan Gorontalo sebagai penghasil kopra.
9. Sawah, melambangkan Gorontalo adalah lahan sawah.
10. Gambar Danau, melambangkan bahwa di Gorontalo terdapat sebuah danau yang bernama Danau Limboto.

J. TANDA PENGENAL

DEPAN	BELAKANG												
 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO BKD DIKLAT Photo 4 x 4,5	<table style="width: 100%;"><tr><td>Nama</td><td>:</td></tr><tr><td>NIP/NRP</td><td>:</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>:</td></tr><tr><td>Gol. Darah</td><td>:</td></tr><tr><td>Alamat Kantor</td><td>:</td></tr><tr><td>Dikeluarkan</td><td>:</td></tr></table> a.n. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BADAN/DINAS, NAMA JELAS	Nama	:	NIP/NRP	:	Jabatan	:	Gol. Darah	:	Alamat Kantor	:	Dikeluarkan	:
Nama	:												
NIP/NRP	:												
Jabatan	:												
Gol. Darah	:												
Alamat Kantor	:												
Dikeluarkan	:												

8,5 CM

4,5 CM


BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO